

Edisi 03 | Januari 2008

ISSN 1978-5826



Rp 25.000

# InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN INDONESIA

## ARAH PERUBAHAN RUU PPh

insideheadline

**Apakah UU PPh Indonesia  
Pro Peningkatan Kualitas Pendidikan dan  
Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia?**

**Penerapan Freedom of Establishment dalam  
Peraturan Perpajakan Indonesia  
sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Ekspor Nasional**

insidetreaty

**Kapan Suatu Agen Dianggap sebagai Permanent Establishment?**

insideopinion

**Asas Legalitas dalam Hukum Pajak**



Thinking of doing your  
**Transfer Pricing  
Documentation?**



**BUREAU VAN DIJK**  
ELECTRONIC PUBLISHING

**Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvDEP) is a global leader in providing full financial company information.**

Our financial information is used by tax authorities, accounting firms and large companies across the world for identifying, short-listing and benchmarking comparable companies.

We have streamlined the comparables research process for the tax authorities of Indonesia, Australia, China, Taiwan, Japan and Korea.

Within our online full financials databases, searches can be performed by:

- Business and product description, and history
- Multiple years of financials
- Ownership structures
- Financials and ratios
- Role of companies, e.g. distributor, agency, contract manufacturer

**Access peer information from BvDEP's database of 35 million companies globally.**

**OSIRIS**

47,000 listed companies worldwide

**AMADEUS**

10 million companies in Europe

**ORIANA**

130,000 companies in Asia Pacific

**ORBIS**

35 million companies worldwide

**Your Partner of Choice for Transfer Pricing Benchmarks**

Our consultants are ready to discuss your Transfer Pricing needs.

T. +65 6496 9003 F. +65 6325 1325 apac.mktg.bvdep.com www.bvdep.com





Diterbitkan oleh:

**DANNY DARUSSALAM Tax Center,  
PT Dimensi Internasional Tax**

Direktur Utama:

**Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax**

Pemimpin Redaksi:

**Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax**

Kontributor Ahli:

**Prof. Dr. Gunadi, MSc, Ak**

**Prof. R. Mansury, Ph.D.**

**Rachmanto Surahmat**

**Nuryadi Mulyodiwarno**

**A. Prijohandojo Kristanto**

**Dr. John Hutagaol, SE, Ak, M.Acc, M.Ec  
(Hons)**

**Drs. Iman Santoso, MSi.**

**Astera Primanto Bhakti**

**Budi Wiyanto, SH, MBT.**

**Gunawan Pribadi, SE, Ak, MBT.**

**Christine, SE, Ak, M.Int.Tax**

**Niken Susanti, Ak, M.Ak, LLM (IBFD  
Kuala Lumpur)**

**Teguh Budiharto, SH, LLM Int.Tax**

**Hendy Setiawan, S.Sos.**

Redaksi:

**Mochammad Ferry K.**

**Dwi Ratih Hartina, S.Sos.**

Fotografer:

**Ronny Fhyzar**

Desain:

**Zoelfahmi, Ki Agoes**

Rekening Bank:

**BCA KCP Ruko Artha Gading**

**A/C: 8400031020**

**Atas nama: PT Dimensi Internasional Tax**

Alamat Redaksi, Tata Usaha,  
dan Marketing:

**Komp. Artha Gading**

**Niaga E/25, Lt.1**

**Kelapa Gading, Jakarta**

**Utara 14240**

**Telp. 021 - 450 6738**

**Fax. 021 - 4584 2713**


**www.dannydarussalam.com**

Komunitas Pajak yang Terhormat,

Selamat datang tahun 2008, pada pergantian tahun ini Masyarakat Indonesia akan menghadapi berbagai kebijakan baru. Meningkatnya harga minyak di pasar dunia, berdampak pula terhadap kebijakan pemakaian bahan bakar di Indonesia. Seperti kebijakan pemerintah yang mengharuskan pengguna mobil pribadi memakai premium oktan 90, akan memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia.

Bagaimana dengan kebijakan perpajakan? Apakah pemerintah sudah membuat sejumlah pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) yang akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negara dan juga tingkat kemakmuran Masyarakat Indonesia?

Kebijakan dalam bidang perpajakan terutama pajak penghasilan sangat dinantikan oleh sebagian besar komunitas pajak. Dalam edisi ketiga ini, Inside Tax menyajikan sejumlah bahasan yang menarik mengenai arah perubahan RUU PPh yang dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan. Pembahasan tersebut diantaranya artikel mengenai *tax relief* atau biasa dikenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), akan dibahas dalam artikel yang menyatakan bahwa PTKP di Indonesia belum mencerminkan realitas biaya hidup dan belum pro terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Terkait dengan usaha peningkatan perdagangan ekspor yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, ternyata kebijakan perpajakan yang ada saat ini tidak mendukung para pengusaha ekspor untuk bersaing dengan pengusaha lainnya di luar negeri. Perubahan RUU PPh yang mendukung iklim perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan Masyarakat Indonesia sangat diperlukan guna perbaikan kehidupan bangsa dan negara.

Semoga semua peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu setahun belakangan ini dapat menjadi guru yang terbaik untuk Bangsa Indonesia, khususnya bagi komunitas pajak agar lebih bijak dalam melangkah di tahun 2008 kelak. Selamat menyambut tahun 2008. 







- 06 **Inside Headline**  
Arah Kebijakan Pajak Penghasilan di Masa yang Akan Datang
- 10 Apakah UU PPh Indonesia Pro Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia?
- 14 Studi Perbandingan Beban Pajak Efektif atas Dividen yang Diterima oleh Pemegang Saham Orang Pribadi pada Beberapa Negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand) Suatu Catatan untuk RUU PPh
- 24 Penerapan Freedom of Establishment dalam Peraturan Perpajakan Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Ekspor Nasional
- 28 Prinsip Substance Over Dilhat Dari Kacamata Akuntan Publik dan Perpajakan
- 32 **Inside Event**
- 33 **Inside Celebrity:**  
Happy Salma
- 34 **Inside Treaty**  
Kapan Suatu Agen Dianggap sebagai Permanent Establishment?
- 40 **Inside Opinion**  
Asas Legalitas dalam Hukum Pajak
- 44 Penentuan Nilai Royalti atas Marketing Intangibles dalam Perspektif Transfer Pricing
- 52 **Inside Profile:**  
Danny Septriadi, SE, M.Si, LL.M Int. Tax.
- 54 **Inside News**
- 56 **Inside Resensi**  
Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak
- 56 Memahami Ketentuan Perpajakan dalam Tax Treaties Indonesia
- 57 **Inside Refreshing**

**insideheadline**



**ARAH KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN DI MASA YANG AKAN DATANG**

Di era globalisasi ini, persaingan antar negara semakin ketat. Untuk memenangkan persaingan tersebut, pemerintah harus mampu meningkatkan daya saing bangsa. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

**insideheadline**

**Apakah UU PPh Indonesia PRO PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT INDONESIA?!**

SURATI CAKRAM ANITA RINU PPH



Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak ada timbal balik langsung yang diperoleh oleh wajib pajak itu.

**insideheadline**

**Penerapan FREEDOM OF ESTABLISHMENT dalam Peraturan Perpajakan Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Ekspor Nasional!**

Dr. J. ANTONIUS, S.E., M.Si, LL.M, LL.M, LL.B



Artikel ini membahas tentang penerapan Freedom of Establishment dalam Peraturan Perpajakan Indonesia sebagai upaya meningkatkan kinerja ekspor nasional. Freedom of Establishment adalah salah satu prinsip dalam hukum internasional yang mengatur tentang hak setiap negara untuk mendirikan perusahaan-perusahaan di negara lain.

**insidecelebrity**

*Happy Salma*

Berhimpun Perpajakan Indonesia Membuka di 2008



Artikel ini membahas tentang Happy Salma, salah satu tokoh di dalam dunia perpajakan Indonesia. Happy Salma adalah seorang praktisi perpajakan yang telah berkontribusi banyak dalam dunia perpajakan Indonesia.

**insidetreaty**

**KAPAN SUATU AGEN DIANGGAP SEBAGAI PERMANENT ESTABLISHMENT?**

Widhi Darwisalam, SE, M.Si, LL.M Int. Tax  
 Danny Septiadi, SE, M.Si, LL.M Int. Tax



Artikel ini membahas tentang kapan suatu agen dianggap sebagai Permanent Establishment (PE) menurut hukum internasional. PE adalah konsep yang digunakan dalam hukum internasional untuk menentukan apakah suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak terhadap keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asing.

**insideopinion**

**ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PAJAK**

Widhi Darwisalam, SE, M.Si, LL.M Int. Tax



Prinsip legalitas adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum. Prinsip legalitas berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip legalitas juga berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Menurut saya Inside Tax sangat baik dalam menyajikan artikel tentang pajak karena disajikan dari berbagai sudut pandang. Saran saya Inside Tax juga membahas isu-isu dan kasus pajak yang berkembang saat ini, jadi tidak hanya sebatas artikel.

**I Gusti Ngurah Agung S.D.**  
Mahasiswa UI

Semoga berita-berita yang disampaikan selalu *up to date* sehingga memudahkan kita untuk mengetahui informasi terbaru seputar perpajakan di Indonesia.

**Nia Handayani Ray Purba**

Setelah membaca sekilas tentang *Source Rule* dalam UU PPh memperjelas pengetahuan saya sebelumnya. Namun, saran saya sebaiknya edisi-edisi berikutnya juga membahas rencana *draft* UU PPh yang sedang dibahas akhir-akhir ini.

**Erlita Yulia, S.H.**  
ANZ Panin Bank as a Loan Admin  
Officer

Inside Tax sebagai pionir majalah yang mengupas mengenai perpajakan internasional serta menyajikan isu-isu kontemporer menambah wawasan para pembaca.

**Okky Sigit Hartono**  
Asuransi Jasindo

Majalah Inside Tax berusaha menampilkan suatu tulisan mengenai perpajakan dengan tampilan menarik dan membahasnya secara analitis serta bahasan pajak internasional yang lebih kritis dibandingkan media yang lain.

**Imran Rosyadi**  
Deloitte

Inside Tax memberikan pemahaman mendalam studi perpajakan berskala domestik dan internasional. Ditunjang kontributor ahli, sumber literatur serta bahasan permasalahan secara sistematis.

**Danu Saputro**  
Tax Staff Drs. Santoso Harsokusomo

Majalah ini benar-benar mengulas masalah perpajakan secara detail dan mendalam, terutama pembahasan aspek perpajakan mengenai transaksi lintas negara, di mana ulasan yang disajikan merupakan multi dimensi perspektif yang selama ini belum pernah dilakukan oleh majalah perpajakan lainnya. Untuk edisi selanjutnya, pembahasan mengenai royalti dalam kaitannya dengan transaksi lintas negara, mungkin dapat dipertimbangkan sebagai suatu "*hot issue*" *Good luck for the Inside Tax magazine!!*

**Pia Marera**  
Tax Assistant Manager HB&P

Salut untuk Inside Tax. Majalah pajak pertama yang mengulas pajak

Redaksi menerima sumbangan artikel, kritik dan saran, silakan kirim ke redaksi kami di Komp. Artha Gading Niaga blok E, No.25, Lt. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau melalui email: [insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)



secara ilmiah. Mendorong pembaca berfikir ilmiah. Memang agak serius dan berat, tapi itu yang menjadi pembeda dengan majalah pajak yang lain. Mudah-mudahan dapat ikut mendorong Ditjen Pajak untuk membuat kajian ilmiah untuk semua keputusannya. *Good Luck!*

**Dewi Lestari**  
Mahasiswa Magister Perencanaan  
dan Kebijakan Publik  
Universitas Indonesia



**InsideTax**

### PERWAKILAN PEMASARAN SURABAYA

Doni Budiono, ST, SE, Ak, BKP  
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3  
Surabaya (60227) – Jawa Timur  
Telp : (031) 70013916, 7534804, 7527144  
Fax : (031) 7522172  
Email : [donib@infopajak.com](mailto:donib@infopajak.com)





# ARAH KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN DI MASA YANG AKAN DATANG

► Oleh **Dr. John Hutagaol<sup>1</sup>** dan **Wilson Tobing, Ph.D<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Dosen Magister Akuntansi, Universitas Indonesia  
<sup>2</sup> Ketua Jurusan Akuntansi STEE ESBH Jakarta

## PENDAHULUAN

Walaupun Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan belum tuntas pembahasannya oleh Pemerintah dan DPR hingga akhir tahun 2007, penyesuaian kebijakan Pajak Penghasilan akan terus digulirkan untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Alasan lain perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan Pajak Penghasilan adalah untuk lebih memberikan keadilan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*), netralitas (*neutrality*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi Wajib Pajak. Namun penyempurnaan kebijakan Pajak

Penghasilan ke depan akan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Besarnya PPh yang terutang tergantung pada keadaan atau kondisi Subjek Pajak selama satu tahun pajak, sehingga PPh sering pula disebut pajak subjektif.

Objek PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Subjek Pajak baik dari Indonesia maupun luar



negeri dalam nama dan bentuk apapun yang digunakan untuk tujuan konsumsi dan atau menambah kekayaan. Selanjutnya, sesuai dengan sifat pengenaan pajaknya Objek Pajak dibedakan atas 2 (dua) yaitu Objek Pajak yang dikenakan pajak yang bersifat final dan Objek Pajak yang dikenakan pajak yang bersifat tidak final. Sedangkan sesuai dengan jenisnya Objek Pajak diklasifikasikan dalam 4 kelompok yaitu: (i) penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (*employment income*), (ii) penghasilan dari kegiatan usaha (*business income*), (iii) penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta (*sale or alienation of assets*) (iv) penghasilan lain-lain (*other income*).

Pengecualian sebagai Subjek Pajak maupun Objek Pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalnya, terhadap organisasi atau lembaga internasional tertentu yang memenuhi persyaratan dikecualikan sebagai Subjek Pajak. Demikian pula halnya atas beberapa jenis penghasilan tertentu yang dikecualikan sebagai Objek Pajak misalnya sumbangan, hibah yang memenuhi persyaratan.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa syarat minimal timbul kewajiban Pajak Penghasilan apabila dipenuhinya 2 (dua) syarat yaitu ada Subjek Pajak dan Objek Pajak. Demikian bila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak timbul kewajiban Pajak Penghasilan.

## SASARAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN

Pepatah mengatakan: "tidak ada yang pasti di dunia kecuali perubahan". Perubahan telah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan Pajak Penghasilan akan mengikuti perubahan yang terjadi sehingga selain kebijakan tersebut dapat diterapkan dan diharapkan potensi pajak dapat juga tergali secara efektif.

Kebijakan Pajak Penghasilan mencakup aspek Subjek Pajak, Objek Pajak, tarif pajak, dan prosedur administrasi pajak penghasilan termasuk sanksi perpajakannya. Sasaran penyempurnaan kebijakan Pajak Penghasilan adalah (i) netral dan minimum distorsi, (ii) keadilan, (iii) kesederhanaan, (iv) stabil dan mudah diprediksi, (v) kepastian hukum, (vi) transparan, (vii) konsisten dan persisten, dan (viii) kompetitif. Seluruh sasaran kebijakan Pajak Penghasilan akan bermuara pada penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kebijakan Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Otoritas Pajak harus bersifat netral sehingga tidak dijadikan pertimbangan oleh Wajib Pajak dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, kebijakan Pajak Penghasilan harus menciptakan keadilan dalam berusaha (*level of playing field*) dan tidak diskriminatif yang justru dapat menimbulkan distorsi di bidang perekonomian dan bisnis.

Kebijakan Pajak Penghasilan yang stabil, konsisten, dan sederhana serta transparan akan memudahkan dan membantu Wajib Pajak dalam mengkalkulasi usahanya secara *comprehensive* sehingga memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Pengaruh eksternal terutama negara-negara tetangga (*neighbouring countries*) atas kebijakan Pajak Penghasilan cukup signifikan. Misalnya, struktur tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berbeda dengan

**Kebijakan Pajak Penghasilan seyogianya memenuhi aspek keadilan, kesederhanaan, dan kepastian hukum.**

Wajib Pajak Orang Pribadi dan umumnya tarif tunggal (*flat rate*). Oleh karena itu, penyempurnaan kebijakan Pajak Penghasilan dengan memperhatikan *benchmark* di negara-negara lainnya akan memberikan nilai lebih dan kompetitif bagi dunia usaha.

## KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN DI MASA YANG AKAN DATANG

Kebijakan Pajak Penghasilan harus *taxpayer friendly* artinya selain diarahkan pada pengamanan penerimaan kebijakan Pajak Penghasilan juga harus memberikan rasa nyaman, aman, dan pasti bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya, kebijakan Pajak Penghasilan seyogianya memenuhi aspek keadilan, kesederhanaan, dan kepastian hukum. Selanjutnya di bawah ini dibahas beberapa kebijakan Pajak Penghasilan mengenai Subjek Pajak, Objek Pajak, tarif pajak, dan ketentuan pencegahan penghindaran pajak (*anti avoidance rule*). Selanjutnya, dibahas beberapa kebijakan Pajak Penghasilan yang mungkin disempurnakan di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan Subjek Pajak, pengertian Subjek Pajak Luar Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (*a permanent establishment*) akan disempurnakan selain lebih memberikan kejelasan juga untuk memperluas cakupan hak pemajakan (*taxing rights*). Misalnya, memasukkan gudang dan *dedicated server* yang dipergunakan untuk *electronic commerce* dalam pengertian BUT. Agar penyempurnaan pengertian BUT lebih efektif selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan melakukan renegosiasi *Tax Treaty* dengan negara-negara mitra runding (*Contracting*





States).

Sehubungan dengan Objek Pajak tertentu, ada yang perlu diberikan penegasan (seperti: keuntungan dari penjualan/pengalihan *interest* di sektor hulu Migas, perlakuan Pajak Penghasilan atas jasa keuangan berbasis

Syariah), ada juga yang perlu dicabut karena dapat menimbulkan distorsi di sektor keuangan (seperti: bunga obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Reksa Dana). Demikian pula, mengurangi perbedaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (seperti: keuntungan selisih kurs diakui berdasarkan realisasi), beberapa kebijakan yang bersifat populis (*sunset policies*) diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan kepedulian atas lingkungan di sekitar lokasi usaha (*corporate social responsibility* atau *community development*), dan bantuan bencana alam nasional.

Sehubungan dengan tarif pajak, struktur tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan akan mengarah pada tarif tunggal (*flat rate*), dan banyak negara sudah menerapkan struktur tarif tersebut. Selanjutnya, sehubungan dengan prosedur, pelayanan administrasi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak akan semakin cepat, nyaman, aman, dan pasti. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan modernisasi administrasi pajak (*modern tax administration*).

Sehubungan dengan pencegahan praktik penghindaran pajak, akan diatur ketentuan mengenai *beneficial owner*, *deem transactions* untuk penjualan/pengalihan aset atau saham kepada *special purpose vehicle* yang didirikan di *tax haven countries*, dan penerapan *world wide employment income* terhadap tenaga kerja asing (*expatriate*) yang telah berdomisili melebihi *time treshold*.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan dan diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Kebijakan Pajak Penghasilan harus mencakup aspek keadilan, kesederhanaan, netralitas, dan kepastian hukum sehingga memberikan rasa nyaman, aman, dan pasti bagi Wajib Pajak atau disebut *taxpayer friendly*. Oleh karena itu, kebijakan Pajak Penghasilan harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.
- Selain itu, kebijakan Pajak Penghasilan harus *implemented* sehingga efektif dan berdaya guna dalam menghimpun pajak dari masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan Pajak Penghasilan harus disesuaikan dengan kemampuan administrasi perpajakan baik dari sisi pengawasan kepatuhan perpajakan maupun pelayanan administrasi perpajakannya.
- Sehubungan dengan makin berkembang dan maraknya praktik penghindaran pajak, baik secara domestik maupun internasional yang dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue forgone*), ketentuan pencegahan penghindaran pajak (*anti avoidance rule*) yang *sophisticated* baik yang bersifat khusus (SAAR) maupun umum (GAAR) sangat diperlukan.
- Mengingat persaingan yang semakin kompetitif antarnegara dalam rangka menarik investasi global, perumusan kebijakan Pajak Penghasilan perlu memperhatikan kebijakan Pajak Penghasilan yang berlaku secara internasional sebagai *benchmark*.
- Pengawasan atas efektivitas penerapan kebijakan Pajak Penghasilan di masa depan sudah harus dilakukan secara *head to head* artinya pengawasan dilakukan per sektor usaha/industri dengan menggunakan *benchmark* per sektor usaha/industri. Dengan demikian, efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan dan juga kepatuhan Wajib Pajak untuk setiap sektor usaha/industri akan semakin terukur dan teruji.
- Dalam rangka mendorong sektor investasi dan kegiatan usaha, fungsi *regulerend* atau fungsi penyelaras aspek sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan Pajak Penghasilan akan lebih menonjol di masa yang akan datang.



Seluruh Staff & Redaksi:

**InsideTax**

Mengucapkan:

**Selamat Tahun Baru**

**2008**



# Apakah UU PPh Indonesia PRO PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT INDONESIA?<sup>1</sup>

1. Tulisan ini merupakan ringkasan sebagian dari karya 4404 penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademis MA Al-Uin MARSIH II.

## SUATU CATATAN UNTUK RUU PPh

► Oleh **Arien Ginanjar**



### PENDAHULUAN

Selain merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara untuk membiayai belanja pemerintah (*fungsi budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*fungsi regulierend*) untuk mencapai sasaran di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang lainnya.<sup>1</sup> Dengan tujuan ini, maka pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga harus sejalan dengan pencapaian tujuan hakiki berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan pokok (*basic needs*) sebagai tolok ukur kesejahteraan kini tidak hanya sebatas sandang, pangan dan papan, namun juga telah meliputi pendidikan dan kesehatan.<sup>2</sup> Kebutuhan-kebutuhan pokok inilah, yang menjadi hak

seluruh warga negara untuk menuju kesejahteraan.

Menurut daftar urutan *GDP at Purchasing Power Parity per Capita* yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 2006, Indonesia berada di peringkat 114, dengan nilai nominal US\$ 4.356,- kemudian Malaysia berada di urutan ke 61, dengan nilai nominal US\$ 11.957,-. Bila dilihat dari data tersebut di atas, daya beli Masyarakat Indonesia hampir hanya 1/3 dari daya beli Masyarakat Malaysia. Seharusnya Pemerintah Indonesia-lah yang lebih memperhatikan konsep kemampuan untuk membayar (*ability to pay*<sup>3</sup>) bagi pembayar pajaknya, karena Masyarakat Indonesia masih memiliki penghasilan per kapita yang rendah dan masih banyak membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sedangkan kejadiannya justru sebaliknya, Malaysia-lah yang lebih banyak memberikan insentif bagi pembayar pajaknya.

1. Mursyid, "Kebijakan Pajak" V-4, 1999, hal. 3.

2. Wikipedia, "The Free Encyclopedia", "basic needs", [http://en.wikipedia.org/wiki/Basic\\_needs](http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_needs).

3. Kevin Holmes, "The Concept of Income: A Multi-Disciplinary Analysis", Amsterdams: IFFD Publication BV, 2000, hal. 26.



Bila melihat kondisi Masyarakat Indonesia sekarang yang sedang lesu, ditambah dengan kurangnya dukungan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya dari sektor perpajakan, apa yang akan terjadi terhadap Bangsa Indonesia dalam jangka panjang? Apakah dapat bersaing dengan negara lain mengingat kualitas pendidikan yang rendah? Atau menurunnya produktivitas negara karena menurunnya usia harapan hidup Penduduk Indonesia yang disebabkan oleh buruknya kualitas kesehatan?

**INSENTIF PAJAK PEMERINTAH INDONESIA**

Untuk merespon pemenuhan kebutuhan pokok warga negara ini maka kebijakan Pajak Penghasilan yang ada harus dapat mengakomodasi tuntutan tersebut dengan memberikan insentif perpajakan kepada pembayar pajaknya.

Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini di Indonesia, pembayar pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai karyawan diberikan keringanan pajak (*tax relief*) berupa pengurangan penghasilan kena pajak "hanya" sebatas:<sup>4</sup>

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (*personal exemption*) / PTKP, dan
2. Pengurangan pajak (*tax exemption*) berupa biaya jabatan, pensiun, premi jamsostek, dan iuran pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dengan jumlah yang dibatasi pula.

Secara nominal keringanan pajak tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pembayar pajak Indonesia	Rupiah perbulan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diri Wajib Pajak</li> <li>▪ Istri</li> <li>▪ Tanggungan</li> </ul>	1.100.000,- 100.000,- 100.000,-
2	Biaya Jabatan maksimal	108.000,-
	Total <i>personalexemption</i> (sebelum ditambah premi jamsostek dan iuran pensiun)	1.408.000,-

Masing-masing pembayar pajak adalah unik, maka kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) seseorang pun pasti akan berbeda dengan orang lain, begitu juga halnya dengan kebutuhan mereka.

Dengan penerapan "hanya" pengurangan-pengurangan tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan Indonesia saat ini memperlakukan seluruh pembayar pajak sama (*equal*) dengan alasan kesederhanaan pemungutan, tanpa melihat kemungkinan adanya pembayar pajak lain yang memiliki kebutuhan PTKP yang lebih besar karena kebutuhan biaya-biaya lain yang dikeluarkannya. Karena masing-masing pembayar pajak adalah unik, maka kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) seseorang pun pasti akan berbeda dengan orang lain, begitu juga halnya dengan kebutuhan mereka.

Penyamaan perlakuan keringanan pajak terhadap seluruh pembayar pajak adalah melanggar prinsip keadilan horizontal, yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi suatu pengurangan untuk memelihara diri Wajib Pajak harus diperkenankan.<sup>5</sup> Ditambah dengan jumlah nominal keringanan pajak tersebut yang tidak rasional pula. Sebagai contoh, PTKP untuk satu orang tanggungan berjumlah Rp 100.000,- untuk setiap bulannya, apabila angka ini dibagi 30 hari, maka penghasilan yang dikecualikan dalam pengenaan pajak hanya Rp 3.333,- saja per hari, penghasilan selebihnya akan dikenakan pajak. Untuk membeli sebuah nasi bungkus dengan menu yang sangat sederhana pun akan sulit diperoleh dengan jumlah rupiah sebesar Rp 3.333,- ini, apalagi untuk kebutuhan dasar lainnya seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

**PERBANDINGAN SISTEM PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

Secara teoritis, keringanan pajak/insentif yang dapat diberikan kepada pembayar pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan bisa berbentuk *adjustment, deductions, exemptions, allowances* dan *credits*.<sup>6</sup> Kita lihat Negara Malaysia, dalam sistem Pajak Penghasilan perorangannya terlihat negara tersebut sangat memperhatikan masalah kesehatan dan kemajuan pendidikan warga negaranya, karena negara ini sadar benar bahwa kesehatan dan kecerdasan warga negaranya akan menentukan masa depan bangsa.

Dalam sistem pajak Malaysia, di mana negara ini memiliki latar belakang sosial dan kebudayaan yang

4. Dierussalam & Danny Sepriadi, *Kapita Selekta Perpajakan: Ketidakeadilan Pemajakan atas Penghasilan Karyawan*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hal. 266.

5. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, ind-Hill Co, 1996, hal. 12.

6. *Ibid.*



serupa dengan Indonesia, keringanan perpajakan (*personal relief*) yang diberikan pemerintah bermacam-macam, selain PTKP yang diberikan untuk diri pembayar pajak dan tanggungannya, sistem pajaknya juga memperbolehkan pengurangan-pengurangan atas biaya-biaya:<sup>7</sup>

1. Biaya pendidikan
2. Biaya kesehatan untuk orang tua pembayar pajak
3. Biaya kesehatan untuk penyakit yang serius
4. Biaya pembelian alat bantu penyandang cacat
5. Tambahan keringanan jika menempuh pendidikan di perguruan tinggi/universitas
6. Keringanan untuk biaya anak penyandang cacat
7. Biaya atas premi asuransi jiwa
8. Biaya atas premi asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan

Dengan pengurangan atas biaya-biaya ini, maka kebutuhan minimum pembayar pajak akan terakomodasi. Mungkin tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi, namun setidaknya hal ini menunjukkan adanya itikad baik pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya dengan memberikannya keringanan. Ada hal lain yang juga perlu dicermati, dalam sistem perpajakan Malaysia, sumbangan dan hadiah dapat mengurangi penghasilan kena pajak seorang pembayar pajak. Sumbangan dan hadiah yang dapat mengurangi penghasilan tersebut adalah berupa:<sup>8</sup>

1. Sumbangan kas terhadap:
  - a. pemerintah, pemerintah pusat, *local authority*, atau badan/organisasi amal yang pendiriannya disetujui pemerintah.
  - b. Pembangunan perpustakaan umum, sekolah, dan perguruan tinggi maksimal RM 20.000,-.

7. Kementerian Keuangan Malaysia, Tax Guide for Individuals, the Income Tax Act 1967, [www.gov.my.com](http://www.gov.my.com)  
 8. Ibid.



2. Hadiah berupa artifak, manuskrip atau lukisan.
3. Kontribusi dukungan terhadap pembangunan fasilitas umum penyandang cacat.
4. Kontribusi terhadap pembangunan fasilitas kesehatan.

Dengan karakteristik Masyarakat Malaysia yang tercermin dalam sistem perpajakannya tersebut, tidak mengherankan apabila beberapa khazanah budaya Indonesia diklaim sebagai milik Bangsa Malaysia seperti yang sedang hangat diulas media massa, dengan alasan terdapatnya catatan sejarah yang kuat bahwa kesenian tersebut milik Malaysia. Indonesia mungkin saja memiliki catatan sejarah yang lebih kuat terhadap kebudayaan tersebut, hanya saja Indonesia tidak dapat membuktikannya karena bukti-bukti tersebut tidak terpelihara atau bahkan telah hilang.

## SARAN

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah tanggung jawab kita semua, termasuk otoritas perpajakan Indonesia karena dengan menggunakan *fungsi regulierend* dapat menjadi alat untuk membangun bangsa dari berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik maupun intelektual. Sistem perpajakan Indonesia sudah seharusnya tidak enggan mengadopsi kebijakan pajak dari negara lain (misalnya Malaysia) untuk diterapkan di Negara Indonesia, meskipun kebijakan tersebut dalam jangka pendek berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, namun dalam jangka panjang dengan tingginya tingkat pendidikan dan kualitas hidup yang semakin membaik akan meningkatkan penghasilan Masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya penghasilan tentunya akan terjadi pula peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat dipertimbangkan oleh Wakil Rakyat Indonesia (DPR) agar membuat kebijakan Pajak Penghasilan yang pro peningkatan kualitas pendidikan dan harapan hidup Masyarakat Indonesia, dibandingkan kebijakan pajak yang *revenue oriented* yang bersifat jangka pendek.



# ORTax

Observation & Research of Taxation

## When you need Tax Information...

**Supported by :**



**Consulting Partners :**



**Media Partners :**



**Sponsored by :**



Visit us at <http://www.ortax.org>



# STUDI PERBANDINGAN BEBAN PAJAK EFEKTIF ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM ORANG PRIBADI PADA BEBERAPA NEGARA ASIA TENGGARA

(INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPINA, SINGAPURA, DAN THAILAND)

**SUATU CATATAN UNTUK RUU PPh**

► Oleh: **M. Soegiyan Noer, M.Ak.**

## PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia pemegang saham yang berstatus Orang Pribadi akan menanggung beban pajak agregat lebih dari 50% atas dividen yang diterimanya, yang meliputi pemajakan di tingkat perusahaan atas laba, dan pemajakan di tingkat Orang Pribadi atas dividen yang diterima. Pajak agregat atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi tersebut lebih dikenal dengan beban pajak efektif (*Effective Tax Rate*).

Mengingat beban pajak efektif atas dividen yang dibagikan relatif tinggi, pemilik modal/kekayaan akan enggan menanamkan modalnya, mereka lebih cenderung menanamkan kekayaannya pada sektor-sektor lain yang relatif mempunyai risiko lebih kecil, akan tetapi mempunyai keuntungan yang lebih pasti dengan pengenaan pemajakan langsung atas penghasilan yang diterimanya sehingga tidak mempunyai dampak beban pajak efektif, misalnya deposito, Obligasi Republik Indonesia (ORI), atau produk-produk keuangan lainnya. Modal/kekayaan



yang seharusnya ditanamkan di sektor riil, oleh pemilik modal/kekayaan ditanamkan pada produk-produk keuangan. Dengan adanya kebijakan perbankan yang sangat hati-hati dalam menyalurkan dananya untuk kredit investasi,

dampaknya adalah sektor bisnis/riil akan berkembang melambat dan secara makro akan menghambat laju pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>1</sup> Dan kemungkinan terburuknya adalah terjadinya


<sup>1</sup> *Business, Indonesia Economic Outlook, Nisbah Kurni, Magister Akuntansi, Jakarta 4 April 2007*







**Indonesia mempunyai beban pajak efektif terbesar dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu sebesar 52,24%. Dengan demikian, Orang Pribadi yang menjalankan usaha melalui PT hanya menerima kurang dari 48% atas penghasilan bersih yang diterimanya.**



sarana yuridis untuk melakukan kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalaupun atas perusahaan dikenakan pajak, maka hal itu hanya merupakan pungutan pendahuluan dari pajak yang terutang kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Dalam kebijakan *Separate Entity Approach*, akan timbul *economic double taxation* karena keuntungan yang sama akan dikenakan pajak di dua Subjek Pajak yang berbeda yaitu di tingkat perusahaan dan di tingkat pemegang saham Orang Pribadinya. Untuk mengeliminasi dampak *economic double taxation* tersebut, ada beberapa sistem pemajakan yang bisa diterapkan yaitu *Imputation System*, *Dividend Deduction System*, *Split-Rate System*, dan *Schedular Tax System*.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan sistem-sistem pemajakan atas perusahaan dengan Orang Pribadi sebagai pemegang saham digambarkan secara rinci oleh Otto H. Jacobs dan Christoph Spengel<sup>8</sup> dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat

bahwa secara garis besar pemajakan atas perusahaan dikaitkan dengan Orang Pribadi sebagai pemegang sahamnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk sistem pemajakan yaitu (i) sistem klasikal dan (ii) sistem integrasi penuh. Sedangkan sistem lainnya merupakan modifikasi dari sistem yang telah ada yang ditujukan untuk mengurangi pemajakan ganda ekonomis atas dividen.

Dalam praktiknya, integrasi pajak perusahaan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai pemegang saham terbatas terhadap laba yang dibagikan atau dividen. Bentuk tersebut disebut sebagai *partial integration* atau sering disebut sebagai keringanan dividen (*dividend relief*). Sebagaimana dalam Tabel 1, integrasi atas keringanan dividen dapat dilakukan pada:

a. Tingkat Perusahaan (*Corporate Level*)

b. Tingkat Pemegang Saham (*Corporate Shareholder Level*)<sup>9</sup>

Otto H. Jacobs dan Christoph Spengel melakukan perbandingan sistem-sistem pemajakan atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi, meliputi sistem klasikal, sistem imputasi penuh, sistem dividen eksemsi, sistem imputasi parsial, dan *shareholder relief system*. Hasil dari perbandingan sistem-sistem pemajakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa beban pajak efektif dalam sistem klasikal adalah yang tertinggi yaitu sebesar 70%. Sedangkan beban pajak efektif terendah adalah sistem dividen eksemsi yaitu sebesar 40%.

## SISTEM PAJAK DIVIDEN NEGARA INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA NEGARA ASIA TENGGARA LAINNYA

### 1. Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) memberlakukan sistem pemungutan pajak terhadap dividen tetap menggunakan sistem klasikal. Di mana dividen yang dibagikan oleh perusahaan akan dikenakan pajak dua kali, Pajak dikenakan pertama kali pada saat perusahaan melakukan penghitungan keuntungan perusahaan yang didapat dari hasil kegiatan usahanya. Tarif pajak atas

<sup>6</sup> Ditujukan dari *Entity, Separate, Taxation Principles for People and Corporate as a Trading Company* (Indonesia Tax Review) Volume 19 Nomor 1, SMAE dan Publishing, Jakarta, 2006, 126.

Tabel 3  
 Ilustrasi Kasus

Misalkan laba sebelum pajak dari suatu Perusahaan adalah sebesar Rp 2.000.000.000,-. Di mana laba setelah pajak dibagikan seluruhnya sebagai dividen kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan untuk negara lain adalah menggunakan nilai kurs tengah per 31 Agustus 2007 dengan tingkat laba sebelum pajak yang sama besar.

Sumber: Penulis

<sup>7</sup> W. Minsury, *idem*, hal. 41-42.

<sup>8</sup> *Separate Entity Approach*, hal. 184.

<sup>9</sup> Otto H. Jacobs and Christoph Spengel, *Tax Principles in Europe* 2007, hal. 63.





## Mitra Dalam Perubahan

Dengan Moto "Mitra dalam Perubahan" kami memberikan liputan mendalam tentang dunia akuntan dan bisnis di masa sekarang dan masa depan. Selain itu, juga akan memberikan pandangan kritis, isu terkini, ide-ide progresif, dan analisa praktis yang mendalam tentang isu teknis sehingga akan memperluas wawasan pembaca sebagai bekal dalam era globalisasi, dimana ilmu Akuntansi senantiasa berubah mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan dunia bisnis yang makin kompleks. Dengan artikel yang bervariasi mulai dari Berita tentang Akuntan, karya ilmiah, hingga teknologi informasi dan gaya hidup, maka majalah ini juga akan menunjukkan kehidupan akuntan dibalik neraca dan arus kas.

Majalah Akuntan Indonesia merupakan majalah bulanan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.



Saya berminat berlangganan majalah **Akuntan Indonesia** :

Pulau Jawa Rp. 20.000,-

Paket 1 = 12 Edisi Rp. 216.000,- (Harga termasuk diskon 10% + Free Tas IAI)

Paket 2 = 6 Edisi Rp. 114.000,- (Harga termasuk diskon 5%)

Luar Pulau Jawa Rp. 22.500,-

Paket 1 = 12 Edisi Rp. 243.000,- (Harga termasuk diskon 10% + Free Tas IAI)

Paket 2 = 6 Edisi Rp. 128.000,- (Harga termasuk diskon 5%)

Nama :

Alamat :

Telp/HP/Fax:

Paket :

Pembayaran transfer:  
ke rekening IAI Wilayah Jakarta  
Bank Central Asia  
A/C No. 092.3009130.

Kirimkan formulir ini ke:  
Redaksi Majalah Akuntan Indonesia Bagian Langganan  
Telp No. 83707344, 8353588, Fax No. 8290324





Tabel 4  
 Kombinasi Beban Pajak berdasarkan UU PPh (dalam Rupiah)

A. Tingkat Persero :	
1. Laba Persero	2.000.000,000
2. Pajak Penghasilan Pasal 17(1) huruf b UU PPh (1% x 2)	982.500,000
3. Men potong PPh Pasal 23 atas dividen yang dibagikan (15% x 4)	212.625,000
B. Tingkat Pemegang Saham Orang Pribadi :	
4. Dividen (1 - 2)	1.417.500,000
5. Pajak Penghasilan Pasal 17(1) huruf a UU PPh (4 x 5)	462.375,000
6. Kredit Pajak atas Pemotongan PPh Pasal 23 (15% x 4)	212.625,000
7. Pajak yang dibayarkan sendiri oleh WP Orang Pribadi (4 - 6)	249.750,000
C. Kombinasi beban Pajak penghasilan :	
8. Total Pajak Penghasilan (2 + 5)	1.044.875,000
9. Beban Pajak Efektif (8 : 1) x 100%	52,24%
10. Overtaxation ((9 - 5/4) : 5/4) x 100%	60,15%

Sumber: Penulis

Tabel 5  
 Tarif Pajak untuk Orang Pribadi dan Badan di Negara Malaysia (status resident)

No.	Jenis Pajak	Tarif
a.	<i>Resident Individual Tax</i>	
	• s/d 2,500 ringgit	0%
	• 2,501 s/d 5,000 ringgit	1%
	• 5,001 s/d 20,000 ringgit	3%
	• 20,001 s/d 35,000 ringgit	7%
	• 35,001 s/d 50,000 ringgit	13%
	• 50,001 s/d 70,000 ringgit	19%
	• 70,001 s/d 100,000 ringgit	24%
	• 100,001 s/d 250,000 ringgit	27%
	• di atas 250,000 ringgit	28%
b.	<i>Resident companies</i>	28%

Sumber: Schedule 1 (Section 6) – Rates of Tax, Part 1 number 1,2, Laws of Malaysia Act 53, Income Tax Act 1967 (Incorporating Latest amendments – Act A1151/2002)

Tabel 6  
 Kombinasi Beban Pajak Negara Malaysia (dalam Ringgit Malaysia)

A. Tingkat Persero :	
1. Laba Persero	745,365
2. Pajak Penghasilan Persoran (28% x 1)	208,702
B. Tingkat Pemegang Saham Orang Pribadi :	
2. Dividen bersih (1 - 2)	536,663
4. Gross-up dividen	745,365
5. Imputasi Pajak Penghasilan (3 - 4)	208,702
6. Pajak penghasilan	193,677
7. Kredit pajak (5)	208,702
8. Pajak penghasilan neto (6 - 7)	(15,025)
C. Kombinasi beban Pajak penghasilan :	
9. Total Pajak Penghasilan (2 + 8)	193,677
10. Beban Pajak Efektif ((9 : 1) x 100%)	25,98%
11. Overtaxation ((10 - 6/4) : 6/4)	0%

Sumber: Penulis

keuntungan perusahaan tersebut adalah progresif dengan tarif pajak maksimal sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh. Selanjutnya, pajak dapat dikenakan lagi pada waktu para pemegang saham menerima dividen yang diberikan oleh perusahaan.

Sistem yang diterapkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, secara jelas dan tegas disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 UU PPh, dapat disimpulkan bahwa atas dividen yang diperoleh Orang Pribadi (dalam negeri) sebagai pemegang saham dipotong pajak sebesar 15% bruto.

Atas pajak yang telah dipotong sebesar 15% bruto terhadap penerimaan dividen tersebut, merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penghitungan pajak akhir tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c UU PPh.

Untuk menggambarkan implementasi penghitungan kombinasi pajak atas dividen yang dibagikan kepada Orang Pribadi secara utuh berdasarkan perundang-undangan Pajak Penghasilan Indonesia, dapat dilihat ilustrasi kasus dalam Tabel 3.

## 2. Negara Malaysia

Tabel 5 menunjukkan tarif pajak Orang Pribadi dan Badan yang berstatus sebagai *resident*.

Berdasarkan referensi dari Anwar



Tabel 7  
 Tarif Pajak Negara Philipina untuk Orang Pribadi dan Badan (status resident)

No.	Jenis Pajak	Tarif
a.	Pajak Penghasilan Individu	
	• s/d Pесо 10,000	5%
	• Pесо 10,001 s/d 30,000	10%
	• Pесо 30,001 s/d 70,000	15%
	• Pесо 70,001 s/d 140,000	20%
	• Pесо 140,001 s/d 250,001	25%
	• Pесо 250,001 s/d 500,000	30%
	• > Pесо 500,000	34%
b.	Pajak Badan secara umum	32%

Sumber: Sec. 27 Rates of Income tax on Domestic Corporations and Sec. 24. Income Tax Rates (A) Rates of Income Tax on Individual Citizen and Individual Resident Alien of the Philippines, *The National Internal Revenue Code of The Philippines [Tax Reform Act of 1997] Republic Act No. 8424*

Shah,<sup>10</sup> Peter A.Harris,<sup>11</sup> dan *Section 108 deduction of tax from dividends, Laws of Malaysia Act 53, Income Tax Act 1967 (Incorporating Latest amendments – Act A1151/2002)* maka dapat disimpulkan bahwa Malaysia menerapkan sistem pemajakan imputasi penuh terhadap dividen yang dibagikan pada pemegang saham. Di mana atas saham yang akan dibagikan

dikecualikan dari pengenaan pajak di tingkat perusahaan, akan tetapi dikenakan pajak di tingkat pemegang saham. Namun apabila penghasilan dikenakan pajak di tingkat perusahaan, maka atas dividen yang diterima pemegang saham dilakukan *gross-up* di tingkat pemegang saham dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{1}{1 - A} \times B$$

10. Royal AIA Billon, "Fundamentals of Investment and Accounting" World Bank, Kuala Lumpur, Malaysia, 1997, hal. 147.  
 11. Tom Harris, hal. 101, pp. 101.

Tabel 8  
 Kombinasi Beban Pajak Negara Philipina (dalam Pесо Philipina)

A.	Tingkat Persero :	
1.	Laba Persero	9,908,348
2.	Pajak Penghasilan Perseroan (1 x 32%)	3,170,671
3.	Memotong Pajak Penghasilan atas dividen yang dibagikan (10% x 4)	673,767
B.	Tingkat Pemegang Saham Orang Pribadi :	
4.	Dividen (1 – 2)	6,737,677
5.	Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayarkan	2,245,810
6.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (= 3)	673,767
7.	Kredit Pajak atas Pemotongan Pajak Penghasilan (= 3)	673,767
8.	Pajak yang dibayarkan sendiri oleh WP Orang Pribadi	-
C.	Kombinasi beban Pajak Penghasilan :	
9.	Total Pajak Penghasilan (2 + 6)	3,844,438
10.	Beban Pajak Efektif ((9 - 11) x 100%)	38,8%
11.	Overtaxation ((10 – 5/4) : 5/4)	16,41%

Sumber: Penulis

Di mana B adalah dividen bersih dan A adalah tarif pajak di tingkat perusahaan.

Berikut dalam Tabel 6 adalah tabel penghitungan kombinasi beban pajak dengan mengasumsikan atas penghasilan badan dikenakan pajak di tingkat perusahaan, dengan menggunakan ilustrasi kasus pada Tabel 3 di mana kurs mata uang Negara Malaysia per 31 Agustus 2007 sebesar Rp 2.683,25<sup>12</sup> per Ringgit Malaysia.

Adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar 15,025 Ringgit Malaysia dapat direstitusi atau dikompensasikan dengan pajak penghasilan Orang Pribadi lainnya.

### 3. Negara Philipina

Dalam Tabel 7 menunjukkan tarif pajak Orang Pribadi dan Badan yang berstatus sebagai *resident*.

Dalam *Chapter III Tax Individuals, Section 24 Income Tax Rates, The National Internal Revenue Code of The Philippines [Tax Reform Act of 1997] Republic Act No. 8424*, dijelaskan bahwa atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi dipotong pajak secara final sebesar 10% di tingkat badan atau perusahaan yang berlaku per 1 Januari 2000 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi tidak dikenakan pajak lagi karena kewajiban pajaknya sudah dipenuhi di tingkat badan atau perusahaan.

Dalam Tabel 8 dapat dilihat penghitungan kombinasi beban pajak, dengan menggunakan ilustrasi kasus pada Tabel 3 di mana kurs mata uang Negara Philipina per 31 Agustus 2007 sebesar Rp 201,85<sup>13</sup> per Pесо Philipina.

Berdasarkan Tabel 8 maka dapat disimpulkan bahwa Negara Philipina

12. [www.bca.com/indonesia](http://www.bca.com/indonesia) per 31 Agustus 2007, hal. 40.  
 13. [www.bca.com/indonesia](http://www.bca.com/indonesia) per 31 Agustus 2007, hal. 40.  
 14. [www.bca.com/indonesia](http://www.bca.com/indonesia) per 31 Agustus 2007, hal. 40.



Tabel 9  
 Tarif Pajak Singapura untuk Orang Pribadi dan Badan (status resident)

No.	Jenis Pajak	Tarif
a.	Pajak Badan ( <i>Corporate Tax</i> )	
	• Penghasilan ( <i>Corporate Income Tax</i> )	20%
	• Keuntungan modal ( <i>Capital Gain Tax</i> )	None
	• <i>Withholding Tax</i>	
	- Dividen	None
	- Bunga	15%
	- Royalti	15%
	- <i>Branch Remittance</i>	None
b.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi – <i>resident</i>	
	• \$Singapore 20,000	0%
	• \$Singapore 20,001 s/d 30,000	3.5%
	• \$Singapore 30,001 s/d 40,000	5.5%
	• \$Singapore 40,001 s/d 80,000	8.5%
	• \$Singapore 80,001 s/d 160,000	14%
	• \$Singapore 160,001 s/d 320,000	17%
	• > \$Singapore 320,000	20%

Sumber: Wikipedia, *Individual Income Tax in Singapore*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation\\_in\\_Singapore](http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Singapore), up date: 29 Mei 2007, up load: 1 September 2007 dan *Singapore Corporate Taxation*, AsaBiz, <http://www.asabizsetup.com/singapore-corporate-taxation.aspx>, up date: 1 September 2007, up load: 1 September 2007

menerapkan *shareholder relief system*, di mana atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi adalah merupakan kewajiban perusahaan atau badan untuk memotong pajaknya dan bersifat final.

#### 4. Negara Singapura

Dalam Tabel 9 di atas adalah tabel yang menunjukkan tarif pajak Orang Pribadi dan Badan yang berstatus sebagai *resident*.

Negara Singapura mempunyai

Hanya Indonesia saja yang sampai saat ini menerapkan sistem klasikal yang berdampak kepada *economic double taxation*.

kebijakan menurunkan tarif pajak Orang Pribadi secara *gradual* sejak tahun 1980-an. Tarif pajak 3,5% sampai dengan 33% di tahun 1987, dan diturunkan lagi menjadi 2% sampai dengan 28% di tahun 1997. Sedangkan di tahun 2002, tarif pajak menjadi 0% sampai dengan 26%. Pada tahun-tahun berikutnya juga mengalami penurunan, hingga di tahun 2007 tarif pajak Orang Pribadi maksimum sebesar 20%.<sup>14</sup>

Penurunan tarif pajak secara *gradual* juga dilakukan terhadap pengenaan pajak badan/*corporate*, yaitu 22% di tahun 2006, turun menjadi 20% di tahun 2007, dan akan diturunkan menjadi 18% di tahun 2008.<sup>15</sup>

Berdasarkan *Inland Revenue Authority of Singapore* (Last updated on 21 Agustus 2007) dapat disimpulkan bahwa Negara Singapura telah memperkenalkan *one-tier system* menggantikan sistem lama yaitu *imputation system* mulai 1 Januari 2003, dan berlaku 1 Januari 2008. Namun perubahan ini hanya berlaku bagi perusahaan yang berstatus sebagai *resident*. Dalam sistem *one-tier* ini seluruh dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

Tabel 10  
 Kombinasi Beban Pajak Negara Singapura (dalam Dollar Singapura)

<b>A.</b>	<b>Tingkat Persero :</b>	
1.	Laba Persero	324,867.82
2.	Pajak Penghasilan Persoran (1 x 20%)	64,973.56
3.	Dividen yang dibagikan (1 – 2)	259,894.26
<b>B.</b>	<b>Tingkat Pemegang Saham Orang Pribadi :</b>	
4.	Dividen (= 3)	259,894.26
5.	Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayarkan	32,482.02
6.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	-
7.	Kredit Pajak atas Pemotongan Pajak Penghasilan	-
8.	Pajak yang dibayarkan sendiri oleh WP Orang Pribadi	-
<b>C.</b>	<b>Kombinasi beban Pajak Penghasilan :</b>	
9.	Total Pajak Penghasilan (2 + 6)	64,973.56
10.	Beban Pajak Efektif ((8 : 1) x 100%)	20%
11.	Overtaxation ((10 – 5/4) : 5/4)	60%

Sumber: Penulis

<sup>14</sup> Wikipedia, *Individual Income Tax in Singapore*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation\\_in\\_Singapore](http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Singapore), up date: 29 Mei 2007, up load: 1 September 2007  
<sup>15</sup> Singapore Corporate Taxation, AsaBiz, <http://www.asabizsetup.com/singapore-corporate-taxation.aspx>, up date: 1 September 2007, up load: 1 September 2007



Tabel 11  
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan Negara Thailand (dalam Bath Thailand)

No.	Jenis Pajak	Tarif
a.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	
	• 0 s/d 100,000 baht	0%
	• 100,001 s/d 500,000 baht	10%
	• 500,001 s/d 1,000,000 baht	20%
	• 1,000,001 s/d 4,000,000 baht	30%
	• > 4,000,000 baht	37%
b.	Pajak Penghasilan Perusahaan	
	• Pajak atas penghasilan neto (umum)	30%

Sumber: The Thailand Department of Revenue, *Corporate Income Tax*, <http://searchinter.rd.go.th/cgi-bin/search?q=dividend;template=9;page=3> dan The Thailand Department of Revenue, *Personal Income Tax*, <http://www.rd.go.th/publish/6044.0.html> (kutipan), diunduh 1 Agustus 2007.

dan diterima oleh pemegang saham akan dikurangi (*exempted*) dari pengenaan pajak. Dengan demikian, Negara Singapura tidak membebaskan pajak atas dividen yang berasal dari perusahaan yang berstatus *resident*.

Sumber lain menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) *Income Tax Act*, Undang-Undang Perpajakan Singapura, dividen bagi pemegang saham tidak lagi menjadi Objek Pajak. Negara Singapura mengenakan Pajak Penghasilan di tingkat perusahaan

bersifat final. Singapura mengadopsi *one-tier corporate tax system*, menggantikan sistem imputasi penuh yang diadopsi sejak 1948. Pemerintah Singapura membuat periode transisi dalam penerapan sistem itu, terhitung mulai 1 Januari 2003 sampai 31 Desember 2007.<sup>17</sup>

Dapat dilihat dalam Tabel 10 yang menunjukkan penghitungan kombinasi beban pajak menggunakan sistem *one-tier*, dengan menggunakan ilustrasi

17. Wapacuti Pajak Dividen Investor Dulu 19 April 2007

Tabel 12  
Kombinasi Beban Pajak Negara Thailand (dalam Bath Thailand)

A.	Tingkat Persero :	
1.	Laba Persero	6,929,047
2.	Pajak Penghasilan Persoran (1 x 30%)	2,078,714
3.	Memotong Pajak Penghasilan atas dividen yang dibagikan (10% x (1 - 2)) = 10% x 4,850,333	485,033
B.	Tingkat Pemegang Saham Orang Pribadi :	
1.	Dividen (1 - 2)	4,850,333
2.	Kredit Pajak yang diterima	1,460
3.	Dividen kena pajak / <i>Gross up</i> dividen (3 + 5)	4,851,793
7.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1,355,163
B.	Total Kredit Pajak (3 + 5)	486,493
9.	Pajak yang dibayarkan sendiri oleh WP Orang Pribadi (7 - 8)	868,670
C.	Kombinasi beban Pajak Penghasilan :	
10.	Total Pajak Penghasilan (2 + 7)	3,433,877
11.	Beban Pajak Efektif ((10 : 1) x 100%)	49,56%
12.	<i>Overtaxation</i> ((11 - 7/6) : 7/6)	77,44%

Sumber: Penulis

kasus pada Tabel 3 di mana kurs mata uang negara Singapura per 31 Agustus 2007 sebesar Rp 6.156,35<sup>17</sup> per Dollar Singapura.

Berdasarkan penghitungan Tabel 10 maka beban pajak efektif yang diperoleh adalah 20%, sama artinya dengan 20% beban pajak riil yang ditanggung pemegang saham Orang Pribadi. Tarif pajak efektif sama dengan tarif pajak Badan, karena atas dividen yang telah dibagikan pada pemegang saham sudah tidak dikenakan pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan Singapura menerapkan *one tier system* adalah nama lain dari sistem dividen eksemsi, di mana atas penghasilan dividen yang dibagikan ke pemegang saham Orang Pribadi dikecualikan seluruhnya dari pengenaan pajak.

### 5. Negara Thailand

Dapat dilihat dalam Tabel 11 yaitu tabel yang menunjukkan tarif pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan perusahaan.

Dividen yang dibagikan dikenakan *Withholding Tax* sebesar 10% dari total dividen yang diterima,<sup>18</sup> di mana dividen tersebut merupakan kredit pajak. Dalam menghitung *assessable income*,<sup>19</sup> Wajib Pajak akan meng-*gross-up* dividen yang diperolehnya atas jumlah kredit pajak yang diterimanya. Kredit pajak tersebut pada akhirnya dikreditkan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Formula dalam menghitung kredit pajak yang diperoleh pemegang saham adalah sebagai berikut:

$$\text{Tax credit} = \text{dividend} \times \text{corporate tax rate} / (100 - \text{corporate tax rate})$$

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa sistem pemajakan

17. <http://www.bca.com.sg> per 31 Agustus 2007. S.d. dikutip di <http://www.insidertax.com>

18. The Thailand Department of Revenue, *Corporate Income Tax*, <http://searchinter.rd.go.th/cgi-bin/search?q=dividend;template=9;page=3> diunduh 1 Agustus 2007.

19. Penghasilan yang ditunjukkan 300M (untuk kasus umum), dalam hal ini adalah the Personal Income Tax.



atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi di Negara Thailand adalah sistem imputasi. Akan tetapi nilai imputasi adalah sangat kecil, hanya sebesar 0,3009%<sup>20</sup> dari nilai dividen. Pada saat pemajakan di tingkat Orang Pribadi dilakukan *gross-up* terhadap dividen yang diterima. Sedangkan alternatif lain adalah tidak memasukkannya dalam *Assessable Income* terhadap penghitungan pajak Orang Pribadi dengan konsekuensi apabila terjadi lebih bayar maka kredit pajak yang diperoleh dari pemotongan penghasilan dividen tidak dapat direstitusi.

Berikut dapat dilihat dalam Tabel 12 yang menunjukkan penghitungan kombinasi beban pajak, dengan menggunakan ilustrasi kasus pada Tabel 3 di mana kurs mata uang Negara Thailand per 31 Agustus 2007 sebesar Rp 288,64,<sup>21</sup> dengan asumsi bahwa penghasilan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi dimasukkan dalam *assessable income* terhadap penghitungan pajak Orang Pribadi dan pengenaan tarif pajak di tingkat perusahaan sebesar 30% dari keuntungan bersih yang merupakan tarif pajak secara umum.

**PERBANDINGAN BEBAN PAJAK EFEKTIF ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI DI NEGARA INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA NEGARA ASIA TENGGARA**

Dari hasil perhitungan beban pajak efektif yang telah disajikan maka perbandingan beban pajak efektif di beberapa negara-negara Asia Tenggara dapat dilihat dalam Tabel 13.

Tabel 13  
 Perbandingan Beban Pajak Efektif atas Dividen yang Diterima oleh Orang Pribadi Negara Indonesia Dibandingkan dengan Beberapa Negara Asia Tenggara (dalam Juta-an Rupiah)

No	Uraian	Indonesia	Malaysia	Philipina	Singapura	Thailand
<b>A. Tingkat Persero:</b>						
1.	Laba Persero	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Pajak Penghasilan	583	560	600	400	600
3.	Memotong PPh atas dividen	213	-	140	-	140
<b>B. Tingkat Pemegang Saham:</b>						
4.	Dividen (1 - 2)	1.418	1.440	1.400	1.600	1.400
5.	Imputasi Pajak Penghasilan	-	560	-	-	0
6.	Gross-up dividen	-	2.000	-	-	1.400
7.	Pajak Penghasilan	462	520	140	-	391
8.	Kredit Pajak	213	560	140	-	140
9.	Pajak yang dibayarkan sendiri	249	140	-	-	251
<b>C. Kombinasi beban PPh:</b>						
10.	Total PPh	1.045	520	740	400	991
11.	Beban Pajak Efektif	52,24%	25,98%	38,8%	20%	49,56%
12.	Overburden	60,15%	0%	16,41%	60%	77,44%

Sumber: Penulis


Berdasarkan Tabel 13 di atas maka diketahui bahwa yang mempunyai beban pajak efektif terbesar adalah pemegang saham Orang Pribadi Negara Indonesia atas dividen yang diperolehnya, yaitu sebesar 52,24%.

Hal ini berarti beban pajak riil yang ditanggung pemegang saham Orang Pribadi adalah sebesar 52,24%, meliputi pemajakan di tingkat perusahaan atas laba dan pemajakan di tingkat Orang Pribadi atas dividen yang diterima.

**KESIMPULAN**

Sistem pemajakan atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi pada setiap Negara Asia Tenggara yang diperbandingkan adalah tidak sama antara satu negara dengan yang lain. Hanya Indonesia saja yang sampai saat ini menerapkan sistem klasikal yang berdampak kepada *Economic Double Taxation*. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara lainnya telah memberikan keringanan pajak atas penghasilan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi dalam upaya mengurangi *Economic Double Taxation*.

Indonesia mempunyai beban pajak efektif terbesar dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu sebesar 52,24%. Dengan demikian Orang Pribadi yang menjalankan usaha melalui PT hanya menerima kurang dari 48% atas penghasilan bersih yang diterimanya.


Terkait dengan RUU PPh yang saat ini sedang bergulir di DPR, hendaknya para pembuat kebijakan perpajakan mengkaji ulang sistem pemajakan atas perusahaan dikaitkan dengan pemegang saham orang pribadi agar dapat mengurangi dampak *Economic Double Taxation* yang terjadi saat ini. 

<sup>20</sup> Penghasilan = 2000 : 1000 : 2000 = 0,3009%  
<sup>21</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), per 31 Agustus 2007, 84 - 86  
 2007.4.Ask - Rp. 288,64. Kunjungan: 1 Apr 2008



# Ombudsman

MAJALAH PENGAWASAN HUKUM



**Melek hukum** bagi masyarakat adalah soal penting



Alamat Redaksi:

Jl. Taman Tanah Abang III No. 11 Jakarta 10160

Iklan Berlangganan: (021) 384 1568, 345 2410, 384 4720 Fax: (021) 3804075

SMS: 08129516643



# Penerapan **FREEDOM OF ESTABLISHMENT**

dalam Peraturan Perpajakan Indonesia  
sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja  
Ekspor Nasional<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Merupakan refleksi pendapat pribadi

► Oleh: **T. Arsono, SE, Akt, LLM Int. Tax**

(Tilburg University, Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)





## PENDAHULUAN

Beberapa bulan lalu, di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, menampilkan berita mengenai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Primaniyarta 2007 kepada perusahaan nasional yang memiliki kinerja ekspor terbaik. Kabar ini laksana cahaya lilin di ujung terowongan panjang dan gelap, memberikan harapan bahwa perusahaan nasional Indonesia mampu berlaga di pasar global. Kabar gembira yang barangkali mampu memotivasi seluruh anak bangsa untuk tetap berkarya di arena pasar internasional.

Sebagaimana pernyataan Marie Elka Pangestu, Menteri Perdagangan, sepulang menghadiri pameran dagang Eropa, dalam dialog di KBRI Brussel (Belgia) beberapa bulan silam, produk tertentu Indonesia masih memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing utama Indonesia seperti China, Thailand atau Vietnam misalnya.

Produk kerajinan yang membutuhkan keterampilan misalnya, masih tetap unggul dan belum terkalahkan. Tentu saja keunggulan ini harus dijaga agar tidak kehilangan daya saing sebagaimana hilangnya daya saing produk *agriculture* Indonesia seperti sekarang ini, di mana saat zaman penjajahan Belanda, Indonesia dikenal sebagai

negara pengekspor gula terbesar di dunia, seperti juga tembakau yang terkenal di pasaran Jerman.

Artikel ini mencoba mengulas apakah ketentuan perpajakan Indonesia selaras dengan semangat Primaniyarta 2007 sebagai upaya meningkatkan kinerja ekspor nasional.

## SUBSIDI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH

Dukungan pemerintah diperlukan agar produk nasional Indonesia memiliki daya saing di pasar global. Namun bentuk dukungan yang diberikan harus memperhatikan ketentuan perdagangan internasional di mana Indonesia ikut berpartisipasi seperti WTO atau Bingkai Kerjasama Ekonomi ASEAN-China yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja.

Bentuk dukungan seperti pemberian subsidi dilarang, kecuali dengan alasan yang bisa diterima seperti diatur dalam *Article 20 GAAT*, *XVI part B GAAT* serta *the Subsidies (SCM) Agreement*. Bila ketentuan ini diabaikan, tentu akan mengundang reaksi negara mitra dagang yang justru *contra-productive* bagi produk nasional Indonesia.

Kita bisa belajar dari berbagai kasus di Amerika Serikat seperti *the Domestic International Sales Corporations (DISC)* terjadi tahun 1972 serta *the Foreign Sales Corporation* dan *the Extra Territorial Income Act*

(*ETI*) yang terjadi tahun 2000. Dalam kasus tersebut, Amerika Serikat mencoba mengatasi melemahnya daya saing produk mereka akibat penerapan kebijakan perpajakan yang lebih bertumpu pada pajak penghasilan. Namun kebijakan tersebut mendapat tantangan dari negara yang tergabung dalam Uni-Eropa karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional.

## MENGAPA EKSPOR ?

Pertama, pasar global menawarkan peluang pasar lebih besar sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan pendapatan serta menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, ketika pasar domestik mencapai titik jenuh, pasar global menjadi sangat menarik. Ekspor dapat meningkatkan jumlah produksi sehingga biaya produksi per unit menjadi lebih rendah. Terakhir, membantu pelaku usaha menyebar resiko usaha. Berbicara tentang resiko usaha, ibarat keranjang telur – pelaku usaha yang berbisnis pada pasar domestik maupun pasar

**Para pelaku usaha seyogianya diberikan kebebasan memilih bentuk usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan karakter bisnis perlu dihilangkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia**





global, menempatkan telur pada banyak keranjang, seandainya satu keranjang terjatuh oleh gunjangan lubang jalan, masih ada keranjang lain yang masih selamat.


**BAGAIMANA EKSPOR ?**

Pelaku usaha dapat memilih berbagai cara memasuki pasar ekspor. Pertama, menjalin kemitraan dengan mitra luar negeri. Pelaku usaha memproduksi produk yang dibutuhkan sementara mitra luar negeri bertanggung jawab mengembangkan pasar. Cara ini tidak memberikan banyak keuntungan dalam akses pasar luar negeri. Berakhirnya kontrak kemitraan, menempatkan produsen Indonesia pada risiko kesinambungan pemasaran. Terlepas dari kekurangan tersebut, hubungan kemitraan ini memberikan keuntungan yaitu produsen mampu memfokuskan diri pada pengembangan produk.

Pelaku usaha dapat menempuh mendirikan cabang (*branch*) atau anak perusahaan (*subsidiary*) di luar negeri. Berbeda dengan hubungan kemitraan, pendirian cabang atau anak perusahaan, selaku *majority shareholder*, memungkinkan pelaku usaha Indonesia mengendalikan aktivitas cabang atau anak perusahaan.

Ibarat pohon, cabang merupakan bagian tak terpisahkan dari batang utama, merupakan satu kesatuan entitas hukum dengan kantor pusat dan berada dalam satu struktur manajemen. Sementara anak perusahaan (*subsidiary*) merupakan entitas hukum berbeda, terpisah dari induk perusahaan.

Umumnya pendirian cabang merupakan langkah awal penjajakan pasar. Bila pasar luar negeri memiliki prospek cerah, ditindaklanjuti dengan pendirian anak perusahaan. Sebagai satu kesatuan entitas hukum, hak dan tanggung jawab cabang luar negeri merupakan hak



dan tanggung jawab kantor pusat. Gugatan hukum yang mungkin terjadi dari aktivitas usaha cabang luar negeri merupakan tanggung jawab kantor pusat.

Sebaliknya induk perusahaan sebagai entitas hukum yang berbeda, tidak bertanggung jawab atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi akibat aktivitas usaha anak perusahaan.

Walau terdapat hubungan kepemilikan, hubungan hukum yang terjadi antara induk dan anak perusahaan diperlakukan seperti hubungan yang dilakukan dengan pihak ketiga. Keuntungan lain yang dapat diperoleh melalui pendirian anak perusahaan di luar negeri adalah status sebagai perusahaan nasional di negara yang bersangkutan yang dapat menikmati berbagai fasilitas yang diberikan oleh negara setempat.

**FREEDOM OF ESTABLISHMENT DAN CROSS-BORDER LOSSES DALAM PERSPEKTIF EROPA**

*Freedom of establishment* merupakan salah satu *freedom* yang dikenal luas di Eropa dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan *freedom-freedom* lain seperti *freedom of movement of capital*, *freedom of movement of goods/services* dan *movement of persons*. *Freedom-freedom* ini dijamin sepenuhnya oleh *Treaty Eropa (EC Treaty)* guna mendorong mobilitas perdagangan barang, jasa, dan investasi. Hambatan harus dihilangkan agar tercipta tatanan Masyarakat Eropa yang lebih sejahtera.

*Freedom of establishment* sebagaimana diatur pada *Article 43-48 EC Treaty* memiliki makna para pelaku usaha seharusnya



diberikan kebebasan mendirikan (menjalankan) usaha di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa serta diberikan kebebasan untuk memilih bentuk usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan, baik cabang (*branch*), anak perusahaan (*subsidiary*) atau bentuk usaha lain.

*Freedom of establishment* mengharuskan *host state* maupun *residence state* meniadakan seluruh hambatan yang bisa mengganggu para pelaku usaha mendirikan atau memilih bentuk usaha. *Host* harus menjamin *non-resident tax payer* yang menjalankan usaha di negara tersebut mendapatkan *national treatment* sebagaimana yang diberikan kepada *resident tax payer*. Demikian pula sebaliknya, *resident state* menjamin bahwa *foreign source income* diperlakukan sama sebagaimana *domestic source income*.

Perbedaan perlakuan perpajakan (*discriminative treatment*) antara cabang dan anak perusahaan, baik domestik atau di negara sesama anggota Uni Eropa dianggap sebagai penghambat dalam mengeksekusi *freedom of establishment*. Para Wajib Pajak berhak mengajukan gugatan bila peraturan perpajakan yang ada tidak sesuai dengan *freedom* yang dijamin oleh *treaty*.

Dalam suatu kasus yang melibatkan M&S - perusahaan retail terkenal yang berpusat di Inggris, *European Court of Justice* (ECJ) meminta Inggris mengizinkan induk perusahaan mengkompensasikan kerugian yang diderita oleh anak perusahaan (*non-resident subsidiary*) yang berkedudukan di Belgia, Jerman, dan Perancis, dengan syarat anak perusahaan tersebut tidak dapat lagi mengkompensasikan kerugian di negara yang bersangkutan. Kasus ini menjadi perhatian para pembuat kebijakan di sejumlah negara Eropa

karena memiliki dampak yang luas. Inggris berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor pajak ratusan juta Euro. Demikian juga dengan Belanda, Jerman dan Perancis.

Dalam kasus Ldl, SEW dan DS (*pending cases*), ECJ diperkirakan akan meminta negara-negara di mana kantor pusat berkedudukan mengizinkan perusahaan tersebut mengkompensasikan kerugian luar negeri (*cross border losses*). Kompensasi kerugian luar negeri tentu saja membantu meningkatkan daya saing perusahaan.

### KETENTUAN PERPAJAKAN DAN KINERJA EKSPOR

Menurut penulis, ketentuan perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, masih berorientasi ke pasar domestik (*inward looking*) dan belum mendorong pelaku usaha nasional lebih aktif menggarap pasar global (*outward looking*). Kita bisa mengambil contoh, dalam suatu situasi di mana cabang luar negeri mengalami kerugian, pelaku usaha tidak diperkenankan mengkompensasikan kerugian tersebut terhadap penghasilan kena pajak di Indonesia. Namun sebaliknya, dalam situasi di mana cabang luar negeri mendapatkan keuntungan, pelaku usaha harus memperhitungkan dalam penghasilan kena pajak di Indonesia. Lebih jauh, dalam situasi domestik-kerugian atau keuntungan yang timbul, dapat diperhitungkan dengan penghasilan kena pajak kantor pusat. Suatu peraturan dikatakan fair dan konsisten bila mau mengakui situasi rugi dan situasi untung.


Argumen yang seringkali disampaikan oleh fiskus, tujuan pendirian cabang di luar negeri adalah mencari keuntungan bukan sebaliknya, mencari kerugian. Alasan demikian sesungguhnya tidak

sesuai dengan karakter bisnis yang sesungguhnya. Suatu hal yang wajar, bisnis bisa mendapatkan keuntungan namun di saat lain karena satu dan lain hal, menderita kerugian. Saat awal pendirian cabang di luar negeri (misalnya), dibutuhkan banyak biaya untuk mengembangkan pasar. Di sinilah peraturan perpajakan bisa berperan mendorong para pelaku usaha dunia Indonesia berani mendirikan usaha di luar negeri dengan memilih berbagai bentuk usaha yang sesuai.

Menurut pendapat penulis, para pelaku usaha perlu dibantu untuk berani menguji di depan pengadilan bahwa ketentuan perpajakan yang belum konsisten seperti yang berlaku sekarang, tidak dapat diterima. Ketentuan yang ada sekarang secara tidak langsung menghambat keinginan para pelaku usaha untuk berorientasi ke luar negeri.

Dalam menguji ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, pelaku usaha tidak saja dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan domestik Indonesia, namun lebih dari itu ketentuan bilateral maupun perjanjian multilateral "*supra-national*" di mana Indonesia juga ikut di dalamnya.

### KESIMPULAN

Ketentuan perpajakan perlu mengakomodasi prinsip *freedom of establishment*. Para pelaku usaha seyogianya diberikan kebebasan memilih bentuk usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan karakter bisnis perlu dihilangkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia sebagaimana semangat yang terkandung dalam Anugerah Primaniyarta 2007. Semoga bermanfaat. 



# PRINSIP SUBSTANCE OVER FORM

## Dilihat dari Kacamata Akuntan Publik dan Perpajakan

► Oleh **Indrayagus Slamet, M.Ak.**

### **SUBSTANCE OVER FORM (SOF) MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)**

Pengertian *substance over form* menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah bahwa transaksi ekonomi perlu dicatat dengan jujur dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.<sup>1</sup> Substansi mengungguli bentuk ini merupakan bagian dari karakteristik kualitatif atas laporan keuangan. Karakteristik kualitatif lainnya adalah bahwa laporan keuangan harus mudah untuk dipahami (*understandability*), memiliki kualitas yang relevan (*relevance*), memiliki nilai yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan (*materiality*), memiliki keandalan, yang bebas dari salah saji material dan tidak menyesatkan (*reliability*), memiliki kualitas yang jujur (*faithful representation*), memiliki kualitas apa adanya, tidak memihak (*neutrality*), berdasarkan pertimbangan yang sehat (*prudence*), dan lengkap (*completeness*).

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan

<sup>1</sup> Bagian dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 35, Standar Akuntansi Keuangan, Per 31 Oktober 2005





yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Jadi, tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, sedangkan tanggung jawab laporan keuangan ada pada manajemen perusahaan.<sup>2</sup> Jadi jika terjadi kecurangan dalam laporan keuangan, maka yang akan bertanggung jawab adalah manajemen, karena itu adalah perbuatannya. Akuntan Publik hanya memberikan pendapat bahwa jika memang ditemui adanya *fraud* atau *misstatement* yang jumlahnya material, maka hal tersebut akan mempengaruhi opini audit. Auditor independen tidak melaporkan temuan atas *fraud* atau *irregularities* ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada pemegang saham, atau kepada pihak luar lainnya. Auditor hanya akan mendiskusikan hal tersebut kepada manajemen dan komite audit perusahaan bahwa telah terjadi *irregularities* yang menyebabkan perubahan bentuk opini audit. Temuan ini sifatnya adalah rahasia dan Akuntan Publik wajib menjaga kerahasiaan kliennya.<sup>3</sup> Di lain pihak seorang Guru Besar Akuntansi Universitas Sumatera Utara berpendapat bahwa akuntan patut waspada terhadap kemungkinan bahwa transaksi hanya didasarkan atas formalitas dan bukan berdasarkan wujudnya (*substance over form*).<sup>4</sup>

### SUBSTANCE OVER FORM DALAM UU PPh

Prinsip *substance over form* dalam UU PPh terdapat dalam Pasal 4 ayat

(1) tentang Objek Pajak Penghasilan. Menurut pasal tersebut, objek pajak adalah penghasilan yaitu **setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.** Mansury menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengatur penerapan *substance over form principle*, terutama pada kata-kata "**penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun**". Artinya, bahwa dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak dan kalau ada berapa besarnya, maka yang menentukan bukan nama yang diberikan oleh Wajib Pajak juga bukan bergantung pada bentuk yuridis yang dipakai oleh Wajib Pajak, melainkan yang paling menentukan adalah hakekat ekonomis yang sebenarnya.<sup>5</sup> Prinsip *substance over form* juga ada dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh yang mengatur substansi dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun (penjelasan pasal tersebut memberikan 12 jenis dividen). Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

*"Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi"*

Jadi, Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh ini adalah pasal yang digunakan untuk menangkal penghindaran pajak atas "*disguised dividend*", yang menggunakan *substance over form principle* pada kata-kata "*Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun*". Di dalam keterangan

**Akuntan patut waspada terhadap kemungkinan bahwa transaksi hanya didasarkan atas formalitas dan bukan berdasarkan wujudnya (*substance over form*).**

**-Moenaf Regar-**

penjelasannya diberikan contoh masalah pemberian imbalan bunga yang melebihi kewajaran, maka selisih imbalan bunga dianggap sebagai dividen dan bukan sebagai *deductible expense*, yaitu selisih antara imbalan yang dibayarkan dengan imbalan berdasarkan nilai wajarnya.

### PERMASALAHAN

Secara akuntansi, Akuntan Publik (*auditor independent*) mengakui keberadaan transaksi tersebut karena mereka mendapatkan kecukupan bukti audit, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengakui transaksi tersebut. Jika transaksi ini melibatkan *related party*, maka Akuntan Publik wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan, agar pengguna laporan keuangan menjadi tahu, mengerti, dan dapat mengambil keputusan ekonomi secara tepat dan benar. Masalah timbul pada saat perusahaan (Wajib Pajak yang diaudit oleh Akuntan Publik)

2. Tanggung jawab dan fungsi Auditor Independen ditinjau dari Peraturan Akuntan Publik (IA) No. 112 paragraf 3.

3. "Auditor tidak bertanggung jawab pada pihak lain yang bertindak sebagai pihak yang tidak memiliki pengetahuan sebagai tanggapan anggota atau pihak yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang isi dan maksud dari laporan keuangan yang diaudit." (IA No. 112 paragraf 30).

4. Moenaf Regar, "Waspada Terhadap Akuntan & Manajemen" edisi ke-11, 10 Juni 2007, hal. 170.

5. Mansury, "Tetapan atas Penghasilan dan Transaksi-Transaksi Khusus" karya YPT, 2001, hal. 25.



diperiksa oleh otoritas pajak. Secara perpajakan, jika terjadi atau timbul transaksi yang memenuhi konsep substansi mengungguli bentuk, yaitu bentuk hukum yang diberikan Wajib Pajak berbeda dengan substansi dan realitas ekonominya, maka transaksi tersebut dapat diabaikan secara jabatan oleh otoritas pajak. Disini penulis ingin memberikan contoh betapa pentingnya konsep *substance over form* didalam konteks perpajakan.

### KASUS PINJAMAN YANG BUNGUNYA OVERSTATED

DMA, Ltd (Hongkong) meminjam uang kepada salah satu Bank di negaranya sejumlah US\$ 1.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk dipinjamkan lagi kepada PT DMA, anak perusahaan di Indonesia, dengan bunga 20% (katakanlah tingkat suku bunga wajar 15%). PT DMA membayar bunga sebesar US\$ 200.000,- (20% x US\$ 1.000.000,-) yang merupakan biaya di Indonesia.<sup>6</sup> Menurut UUPPh, biaya kepada *related party* harus merujuk pada Pasal 10 UU PPh, yaitu menggunakan harga pasar wajar. Atas kasus ini, prinsip *substance over form* berlaku, bahwa sebenarnya bunga pinjaman itu hanya 15% tetapi disisipkan dividen 5% sehingga menjadi 20%. Biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia adalah hanya 15% saja.

### KASUS LEASING AKTIVA TETAP

PT C mendatangkan tim ahli manajemen dari Singapura sehingga memerlukan beberapa kendaraan untuk para profesional tersebut. Mobil itu rencananya diperoleh dengan cara menyewa (*operating*



*lease*) kepada perusahaan persewaan mobil. PT M adalah perusahaan pembiayaan dan kebetulan antara PT C dengan PT M ada hubungan istimewa. PT C menyewa mobil secara sewa biasa, tetapi supaya tidak terkena PPh pasal 23 dan PPN, maka dibuatlah kesepakatan, yang isinya adalah sebagai berikut :


1. PT C melakukan *capital lease* mobil dengan PT M dalam jangka waktu 4 tahun, sebagaimana diatur dalam KMK-1169/KMK./1991. *Capital lease* ini tidak dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.
2. Kira-kira waktu sudah berjalan 1 atau 2 tahun, PT C pura-pura

wanprestasi dengan cara tidak membayar cicilannya.

3. Kontrak *capital lease* diputuskan, sehingga transaksi sewa biasa ini bebas dari PPN dan PPh Pasal 23.

Untungnya di KMK-1169/KMK./1991 tersebut disediakan ketentuan tentang *anti avoidance* yang mengatakan bahwa apabila sewa kendaraan kurang dari 3 tahun, maka dianggap *operating lease*. Kasus penghindaran pajak ini bisa dicegah. Inti dari skema ini adalah bahwa substansi sewa PT C adalah *operating lease*, tapi dibungkus dengan nama *finance lease*.

### KESIMPULAN

Dalam konteks akuntansi yang memiliki standar sendiri, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, masalah *substance over form* tidak terlalu banyak disorot. Auditor hanya bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Tanggung jawab laporan keuangan ada pada manajemen perusahaan. Masalah *substance over form* bukan masalah salah saji atau *fraud*, tapi cenderung kepada 'label' atau "naming" di dalam pencatatan transaksi akuntansi. Pajak bisa menganulir transaksi yang menyalahi prinsip ini dan menganalisa kembali aspek perpajakannya. 

<sup>6</sup> - Pada tahun rencana perusahaan King Marmosa ini adalah untuk mendekati perusahaan di Indonesia dengan modal penuh \$ 5.000.000,- dan setiap 1% nilai tersebut (diakukan King Marmosa) ini bisa memperoleh *tax saving* sebesar \$ 114.000,- x 30% = \$ 34.200,-. Oleh sebab itu lebih baik mencatat modalnya dengan nama pinjaman.





# **NANTIKAN KURSUS-KURSUS KAMI DI TAHUN 2008**

**1. CROSS BORDER TRANSFER PRICING**

**2. TAX TREATY INTERPRETATION**

**3. INTERNATIONAL TAX LAW**

**4. TAXATION OF CORPORATE REORGANIZATIONS**

**5. TAXATION OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS**

**6. INTERNATIONAL TAX PLANNING**

**INSTRUKTUR:**

**DARUSSALAM, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax**

**DANNY SEPTRIADI, SE, MSi, LLM Int.Tax**

Hotel Bumi Karsa, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73,  
Bidakara Pancoran Jakarta

Untuk informasi dan reservasi hubungi  
Ferry atau Ratih di: 450 6738 / 0856 9212 8839  
[www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com)



# Tax Compliance for Banking Industry




**BANK MANDIRI**



**B**ertempat di Hotel Bumikarsa Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2007 diselenggarakan *training* dengan materi *Tax Compliance for Banking Industry*. *Training* ini diselenggarakan atas kerjasama Danny Darussalam Tax Center dengan Bank Mandiri. Instruktur dalam pelatihan ini yaitu Darussalam, S.E., Ak., M.Si. LLM Int.Tax. dan Danny Septriadi, S.E., M.Si., LLM Int. Tax.

Pelatihan yang dihadiri oleh 25 karyawan Bank Mandiri ini terdiri dari berbagai Departemen, yaitu *Cash Management, Assets and Liabilities, Aliansi and Marketing Support, Quality Assurance & Compliance, Accounting Group, Compliance Group, Legal Group, Syndication & Structure Finance Group, Corporate Banking Group, dan Plantation Specialist Group*. Adapun tujuan dari pelatihan ini yaitu memberikan pengetahuan kepada karyawan Bank Mandiri mengenai implikasi kepatuhan industri perbankan dalam kewajiban perpajakannya.

Dalam pelatihan ini juga dibahas bagaimana perlakuan PPh atas biaya dan penghasilan bunga, serta bagaimana interpretasi DJP dan Pengadilan Pajak di Indonesia atas *Tax Compliance for Banking Industry*. Dalam pelatihan ini diharapkan Bank Mandiri dapat mengetahui *Tax Compliance* yang sesuai dengan UU Pajak Penghasilan dan Undang-Undang perpajakan lainnya.  REDAKSI





# Happy Salma


## Berharap Perpajakan Indonesia Membaik di 2008

**MENJADI FINALIS** model majalah Gadis 1995, merupakan langkah awal seorang Happy Salma untuk memulai karirnya dalam dunia hiburan di Indonesia. Wanita lajang kelahiran Sukabumi 4 Januari 1980 ini, merupakan sosok pribadi yang menarik. Ditunjang dengan postur tubuh yang proposional serta memiliki paras ayu dengan ciri khas wanita Indonesia membuat Happy Salma berbeda dengan model-model lainnya.

Saat ini siapa yang tidak mengenal Happy Salma. Banyaknya bakat yang dimiliki membuat karir Happy Salma semakin menanjak. Kesibukannya saat ini tidak hanya sebagai model tetapi juga merambah sebagai pembawa acara, penyanyi, pemain sinetron, film dan teater, serta Maret 2007 lalu Happy Salma meluncurkan sebuah buku kumpulan cerpen yang berjudul "Pulang" yang merupakan buah karya tulisannya.

Berbicara mengenai pajak, mojang Sukabumi ini memberikan komentarnya bahwa sebagai warga negara membayar pajak merupakan kewajiban, di mana kehidupan kita sehari-hari selalu berhubungan dengan pajak. "Setiap kegiatan seperti makan, minum, atau apapun kegiatan yang kita lakukan selalu berhubungan dengan pajak", ujarnya serius.

Sebagai seorang *entertainer* dan warga negara yang baik, Happy Salma tidak lepas akan kewajibannya untuk membayar pajak. Didukung dengan manajemen yang profesional, Happy Salma tidak pernah mengalami masalah dengan pajaknya. "Setiap aku bekerja dengan suatu instansi penghasilanku sudah selalu dipotong pajak, jadi aku terima penghasilan bersihnya saja", jelasnya.

Happy Salma berharap agar perpajakan Indonesia di tahun 2008 nanti akan semakin baik. "Pajak merupakan alokasi uang dari masyarakat kepada negara jadi diharapkan semua masyarakat dapat menikmati fasilitas dan kenyamanan dari pajak yang telah dibayar asalkan pemerintah dapat mempertanggungjawabkannya", begitu paparnya. Kemudian ditanya mengenai harapan pribadinya di tahun 2008 nanti, Happy Salma menjelaskan semoga dirinya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat terus berkarya, ucapnya dengan semangat. 





## KAPAN SUATU AGEN DIANGGAP SEBAGAI

# PERMANENT ESTABLISHMENT?

► Oleh **Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax**  
**Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax**





## PENDAHULUAN

Konsep *Permanent Establishment* (selanjut disebut dengan "PE") merupakan salah satu konsep yang terpenting dalam hukum pajak internasional. Pemajakan atas laba usaha yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri hanya dapat dipajaki di negara sumber (*source country*) apabila Wajib Pajak Luar Negeri tersebut menjalankan kegiatan usahanya melalui PE. Dengan demikian, PE merupakan alat uji bagi negara sumber untuk memajaki Wajib Pajak Luar Negeri atas penghasilan usaha yang diperolehnya di negara sumber.<sup>1</sup> Pengertian PE dalam OECD Model terdapat dalam Pasal 5 yang pada dasarnya membagi PE menjadi tiga kategori sebagai berikut ini:<sup>2</sup>

1. Ketentuan Dasar PE (*Basic Rule PE*) yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) yang berupa:
  - Suatu tempat usaha,
  - Tempat usaha tersebut harus bersifat tetap, dan
  - Adanya kegiatan usaha yang dijalankan di tempat usaha yang bersifat tetap tersebut.
2. PE Konstruksi (*Construction Clause*) yang diatur dalam ayat (3), dan
3. PE Agen (*Agency PE* atau *Agency Clause*) yang diatur dalam ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 5 ayat (1) OECD Model mengatur tentang konsep dasar PE yang mengharuskan adanya suatu tempat tetap yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri untuk menjalankan kegiatan usahanya di negara sumber. Tempat tetap tersebut menurut Pasal 5 ayat (2) OECD Model dapat berupa cabang perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, dan sebagainya. Konsep dasar mengenai PE disebut juga sebagai *physical presence permanent establishment*.<sup>3</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kegiatan usaha yang semakin dinamis, kegiatan usaha Wajib Pajak di negara lainnya dapat hadir tanpa perlu adanya tempat tetap di negara lainnya tersebut. Wajib Pajak Luar Negeri dapat saja menunjuk Badan atau Orang Pribadi di negara lain (negara sumber) sebagai agen untuk mewakili kepentingannya (kegiatan usahanya) di negara lain tersebut. Penunjukan agen yang bertindak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri (selanjutnya disebut dengan "*principal*") sebagai pengganti tempat tetap jauh lebih mudah dilakukan dan dapat dibuat "tidak ada", sehingga tidak memunculkan isu PE.<sup>4</sup>

Penggunaan tempat tetap sebagai alat uji untuk menentukan ada tidaknya PE tidak lagi merupakan syarat yang mutlak. Menurut ketentuan PE Agen (*Agency Clause*), PE tidak hanya sebatas penggunaan tempat tetap seperti cabang, kantor perwakilan, pabrik, dan sebagainya tetapi dapat berupa penunjukan Badan atau Orang Pribadi yang bertindak selaku agen yang bertindak atas nama *principal* untuk menggantikan tempat tetap. Dengan demikian, *principal* dalam menjalankan aktivitas usahanya di negara sumber tidak harus menggunakan tempat tetap tetapi dapat menggunakan agen dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini adalah kapan suatu agen dianggap sebagai PE? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, di bawah ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu agen dapat membentuk PE atau tidak.

## KONSEP AGEN DALAM TAX TREATIES, CIVIL LAW, DAN COMMON LAW SYSTEM<sup>5</sup>

Interpretasi tentang agen dalam konteks *tax treaties* seharusnya mengacu pada Pasal 3 ayat (2) dari OECD Model, akan tetapi dalam Pasal 3 ayat (2) OECD Model tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan agen. Pengertian agen dalam ketentuan domestik setiap negara belum tentu juga sama karena tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut apakah menganut *civil law* atau *common law*. Dalam sistem *civil law* dan *common law*, terdapat perbedaan mendasar tentang pengertian agen. Konsep agen dalam sistem *civil law* lebih luas dibandingkan dengan konsep agen dalam sistem *common law*. Dalam sistem *civil law*, pengertian agen diartikan sebagai pihak yang bertindak atas nama pihak lain (*principal*) melalui (i) *direct presentation*, dan (ii) *indirect presentation*. Dalam *direct presentation*, pihak agen membuat kontrak dengan pihak ketiga atas nama *principal* bukan atas nama si agen sendiri, dengan demikian yang terikat dalam kontrak tersebut dengan pihak ketiga yaitu *principal* dan bukan agen. Sedangkan dalam *indirect presentation*, pihak agen membuat kontrak dengan pihak ketiga atas nama si agen sendiri yang terikat (bertanggung jawab) secara langsung dengan pihak ketiga tersebut. Kemudian si agen mentransfer tanggung jawab tersebut kepada pihak *principal* melalui suatu perjanjian terpisah.

Adapun dalam sistem *common law* tidak membedakan antara *direct representation* dan *indirect presentation*. Aktivitas yang dilakukan oleh agen untuk kepentingan

1. Ardi K. Suley, *Konsep dan Aplikasi PE*, 100, ka.

2. *Non-Minimum Interpretation and Application of Tax Treaties*, *Tax Forum*, 2006, no. 2, 2-3, 20.

3. Giuseppe Perino, *Agency Treatment Displacement under Art. 5 OECD Model*, dalam *Intertax*, volume 2, tahun Law International 2007, no. 27.

4. *Practical Aspects of the Agency Arrangement*, dalam *John Lodge*, *Agency and Model*, *Legal Aspects of Agency in International Tax Law*, Lexis-Verag, Wien, 2005, no. 140.

5. Giuseppe Perino, *op. cit.*, 15-40.





*principal* akan **mengikat** *principal* tersebut dengan pihak ketiga tanpa memperhatikan apakah agen tersebut bertindak **atas namanya sendiri** atau **nama *principal***. Dengan kata lain, dalam *common law*, apabila agen menutup kontrak atas namanya sendiri (*in his own name*) tetapi untuk kepentingan (*on behalf of*) *principal* maka yang terikat atas kontrak yang dibuat oleh agen tersebut adalah *principal*. Sedangkan dalam *civil law*, apabila agen membuat kontrak atas namanya sendiri walaupun untuk kepentingan *principal*, maka yang terikat atas kontrak tersebut adalah agen dan bukannya *principal*.<sup>6</sup>

#### ELEMEN DARI PE AGEN (AGENCY PE/AGENCY CLAUSE)

Ketentuan mengenai apakah suatu agen merupakan PE atau tidak dalam OECD Model diatur dalam Pasal 5 ayat (5) dan (6) yang sering juga disebut juga sebagai Agency PE atau *Agency Clause*. Dalam Pasal 5 ayat (5) OECD Model menyatakan:<sup>7</sup>

*..... where a person – other than an agent of independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprises and has, and habitually exercises, in Contracting State an authority to conclude contracts in the name of enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent*

*establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercise through a fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.*

Kemudian, Pasal 5 ayat (6) OECD Model menyatakan:<sup>8</sup>

*An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their businesses.*

Atas dasar Pasal 5 ayat (5) dan (6) tersebut di atas, pengertian PE Agen terdiri dari beberapa elemen berikut ini: (i) *person*, (ii) yang mempunyai otoritas untuk membuat kontrak, (iii) yang dilakukan secara berkesinambungan, (v) *person* tersebut bukan *independent agent* yang bertindak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normalnya.

Dengan demikian, untuk mengetahui apakah sebuah agen akan membentuk PE atau tidak harus melalui beberapa **pengujian** atas elemen-elemen dari pengertian PE Agen seperti tersebut di atas. Adapun

6. John P. Avery Jones dan David A. Wort, *Agents as Permanent Establishment* under the OECD Model Tax Convention, *European Taxation*, 1995, hal. 19.

7. OECD Model 2005.

8. OECD Model 2005.





pengujian-pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

### PENGUJIAN ATAS PERSON

Yang menjadi Subjek Pajak dari Pasal 5 ayat (5) OECD Model adalah bukan agen tetapi *person*. Adapun yang dimaksud *person* di sini dapat berupa Orang Pribadi maupun badan usaha, dan apabila dikaitkan dengan hubungan kepemilikan antara *person* dan *principal*, maka *person* tersebut dapat berupa pihak ketiga (*third party*) atau anak perusahaan (*subsidiary company*) dari *principal*.<sup>10</sup> *Person* tersebut harus berada di negara sumber. Sedangkan status *person* sebagai agen dari *principal* tersebut haruslah agen yang terikat (*dependent agent*). Agen dikatakan terikat (*dependent*) terhadap *principal* yang diwakilinya ketika kepentingan usaha dari *principal* yang diwakilinya dan kepentingan agen sama.<sup>11</sup>

Keterikatan agen dengan *principal* yang diwakilinya mempunyai pengertian bahwa seluruh kondisi dan risiko ekonomi yang muncul sebagai akibat dari penutupan kontrak secara legal atas nama *principal* yang dilakukan oleh agen sepenuhnya ditanggung oleh *principal* tersebut.<sup>12</sup> Keterikatan agen merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menentukan apakah agen tersebut memang tergolong agen yang kedudukannya

*dependent* dengan *principal* yang diwakilinya serta bukan sebagai agen yang *independent*, sebab jika agen tersebut bersifat *independent* terhadap *principal* yang diwakilinya maka PE Agen tidak akan terbentuk.

Di bawah ini ada beberapa indikator untuk menguji apakah suatu agen dikatakan sebagai agen yang *dependent* antara lain adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- *Principal* yang diwakili oleh agennya di negara sumber mempunyai hak untuk memberi instruksi serta melakukan kontrol kepada agennya.
- *Principal* menanggung biaya kegiatan yang dilakukan agennya di negara sumber tanpa mengindahkan jumlah.
- Aktivitas usaha dilakukan oleh agen hanya untuk satu *principal* untuk suatu periode waktu tertentu.

Seperti telah disebutkan di muka bahwa pengertian agen tidak diberikan dalam OECD Model. Dengan demikian, pengertian agen mengacu kepada pengertian hukum dari masing-masing negara. Pengertian agen di masing-masing negara akan berbeda tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara apakah *civil law* atau *common law*. Akan tetapi, terminologi agen yang dipergunakan dalam PE Agen (Agency PE) seharusnya tidak hanya meliputi pengertian agen berdasarkan pengertian hukum semata tetapi juga harus meliputi direktur, pekerja, distributor, kontraktor atau siapapun saja sepanjang memenuhi elemen dari PE Agen.<sup>14</sup>

### PENGUJIAN ATAS OTORITAS

Terminologi otoritas tidak didefinisikan dalam *tax treaty*, akan tetapi terminologi otoritas untuk membuat kontrak dapat ditemukan dalam hukum perdata. Dengan demikian, pelimpahan otoritas sebagai konsekuensi dari hubungan perikatan harus ditentukan dalam konteks pelimpahan otoritas yang legal antara *principal* dan agen. Hukum Perdata Negara Jerman mengatur beberapa tipe otoritas untuk mengetahui bentuk-bentuk dari otoritas yang dapat diaplikasikan dalam menentukan agen sebagai PE yaitu antara lain:<sup>15</sup>

- *Internal Authority*  
*Principal* memberikan otoritas kepada agen (otoritas ini dapat diberikan secara tertulis maupun diberikan secara lisan).
- *External Authority*  
*Principal* memberikan informasi mengenai pembeli

10. H.M. J. Fokker dan H. van der Meulen, "Agency Taxation: Agency Relationships and Attribution of Income", dalam *Insider Tax Treaties*, Wolters Kluwer, 2007, hal. 12.

11. *Insider Tax Treaties*, hal. 12.

12. *Tax and Business*, hal. 12.

13. *Insider Tax Treaties*, hal. 12.

14. *Insider Tax Treaties*, hal. 12.

15. *Insider Tax Treaties*, hal. 12.

16. *Insider Tax Treaties*, hal. 12.



potensial kepada agen dan memberikan otoritas kepada agen untuk mewakilinya dalam bernegosiasi dengan pembeli tersebut (otoritas ini dapat diberikan secara tertulis maupun lisan).

- *Implied Authority*

*Principal* mengetahui bahwa agen melakukan aktivitas untuk mewakilinya dan *principal* memang ingin diwakili oleh agen tersebut.

- *Ostensible Authority*

*Principal* mengetahui bahwa agen melakukan aktivitas untuk mewakilinya dan memberikan persetujuan atas aktifitas yang dilakukan oleh agen tersebut.

Sebuah pelimpahan otoritas untuk menutup kontrak

kondisi seperti ini, syarat untuk dapat menetapkan agen sebagai PE **masih dapat terpenuhi** selama "pihak lain" yang melakukan penandatanganan kontrak tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban yang bersifat material terhadap isi kontrak yang telah dinegosiasikan sebelumnya oleh agen.<sup>16</sup>

Tempat penutupan kontrak tidak berpengaruh terhadap penentuan ada tidaknya PE Agen, yang mempengaruhi ada atau tidaknya PE Agen adalah frekuensi dari aktivitas yang dilakukan oleh Agen dalam pembuatan kontrak atas nama *principal* yang diwakilinya.



**PE tidak hanya sebatas penggunaan tempat tetap seperti cabang, kantor perwakilan, pabrik, dan sebagainya tetapi dapat berupa penunjukan Badan atau Orang Pribadi yang bertindak selaku agen yang bertindak atas nama *principal* untuk menggantikan tempat tetap. Dengan demikian, *principal* dalam menjalankan aktivitas usahanya di negara sumber tidak harus menggunakan tempat tetap tetapi dapat menggunakan agen dalam menjalankan kegiatan usahanya.**

merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi tetapi tidak harus selalu dikemas secara tertulis namun dapat juga diberikan secara lisan.<sup>15</sup>

#### PENGUJIAN ATAS PEMBUATAN (PENUTUPAN) KONTRAK

Pembuatan kontrak merupakan tindak lanjut dari sebuah pemberian otoritas atau kewenangan oleh *principal* kepada agen sebagai perwakilannya, isu yang muncul terhadap pembuatan kontrak tersebut adalah (i) dapatkah kontrak yang ditandatangani tersebut ditutup bukan oleh agen yang telah mengatur kontrak tersebut sebelumnya tetapi dilakukan oleh "pihak lain" yang bertindak menggantikan agen, dan (ii) dimanakah seharusnya kontrak tersebut dibuat.

Dalam hukum pajak Jerman dikatakan bahwa pembatasan atas penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh *principal* tanpa diwakili oleh agen menyebabkan syarat untuk menetapkan agen sebagai PE tidak terpenuhi, sehingga penandatanganan kontrak tersebut harus dilakukan oleh agen. Lain halnya ketika agen yang diberikan kewenangan untuk melakukan negosiasi seluruh elemen yang ada di dalam kontrak atas nama *principal* tersebut diganti oleh "pihak lain" dalam menandatangani kontrak tersebut. Dalam


#### PENGUJIAN ATAS KESINAMBUNGAN PEMBUATAN KONTRAK (*HABITUALLY EXERCISE*)

Penentuan agen sebagai PE mengharuskan adanya penutupan kontrak yang dilakukan oleh pihak yang bertindak atas nama *principal* secara berkesinambungan. Jangka waktu berlakunya kontrak yang ditutup oleh agen mungkin dapat terpenuhi namun apakah kontrak tersebut ditutup secara berkesinambungan merupakan suatu hal yang terlebih dahulu harus diuji karena konsep menutup kontrak secara berkesinambungan juga merupakan bagian dari salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam PE Agen. Syarat sebuah kontrak dibuat secara berkesinambungan tergantung kepada *nature* dari suatu kegiatan usaha yang diwakili oleh agen, sehingga istilah menutup kontrak secara berkesinambungan merupakan hal yang relatif, tergantung kepada jenis kegiatan usaha yang lazim dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing perusahaan.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 5 Paragraf 33.1 dari *OECD Commentary* juga disebutkan frekuensi yang dapat menunjukkan bahwa agen tersebut memang melakukan kegiatan menutup kontrak secara berkesinambungan tergantung kepada jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh *principal* yang diwakilkan oleh agen tersebut di negara sumber.

<sup>16</sup> *Arund & Stewart LLP*  
<sup>17</sup> *Arund & Stewart LLP*





Frekuensi penutupan kontrak yang tidak dijalankan secara berkesinambungan belum tentu membatalkan adanya PE Agen. Menurut Detlev J. Piltz, apabila suatu agen mengikat suatu perjanjian dengan jangka waktu selama beberapa tahun untuk menjalankan aktivitasnya sebagai perwakilan dari *principal*, tiba-tiba ada perubahan kebijakan usaha yang dikeluarkan oleh *principal* yang menyebabkan kontrak atau perjanjian tersebut berjalan hanya dalam kurun waktu 3 bulan, maka kurun waktu 3 bulan tersebut sudah cukup untuk menetapkan agen tersebut sebagai PE.<sup>19</sup>

#### PENGUJIAN ATAS KEGIATAN USAHA NORMAL (ORDINARY COURSE OF BUSINESS)

Pasal 5 ayat (6) OECD Model menyatakan bahwa suatu *principal* tidak akan dianggap mempunyai PE di negara sumber apabila penghasilan usahanya dari negara sumber diperoleh melalui *person* yang berupa broker, komisioner, atau agen lainnya yang kedudukannya bebas (*independent agent*) sepanjang broker, komisioner, atau *independent agent* tersebut bertindak untuk usaha mereka sendiri atau melakukan kegiatan usaha pokok


(normal) mereka sendiri (*ordinary course of business*). Dalam Paragraf 38.7 dan 38.8 dari OECD Commentary Pasal 5 tidak menyebutkan secara rinci apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha normal (*ordinary course of business*) yang menyebabkan suatu broker, komisioner, atau *independent agent* tidak diperlakukan sebagai PE Agen.

Konsep menjalankan kegiatan usaha normal berasal dari asumsi bahwa suatu agen akan dianggap tidak bebas (*dependent*) apabila kegiatan usahanya adalah menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *principal*. Dengan demikian, apabila suatu agen menjalankan kegiatan usaha dalam rangka kegiatan usaha normalnya tidak dapat dikatakan sebagai menjalankan kegiatan usaha *principal*. Akan tetapi, apabila agen tersebut melakukan kegiatan usaha di mana agen tersebut tidak memiliki kegiatan usaha sendiri maka agen tersebut akan dianggap sebagai *dependent agent*. Jadi, konsep menjalankan kegiatan usaha normal (*ordinary course of business*) harus dikaitkan dengan konsep "*dependence clause*".

Dengan demikian suatu broker, komisioner, atau *independent agent* lainnya akan dianggap sebagai PE Agen kecuali apabila mereka melakukan kegiatan usaha dalam rangka kegiatan usaha normal mereka.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Detlev J. Piltz, hal 1840.

#### KESIMPULAN

- Konsep PE tidak hanya terbentuk melalui suatu tempat tetap (*Basic Rule PE*) seperti cabang, kantor perwakilan, pabrik dan sebagainya tetapi dapat juga melalui *person* di negara sumber yang bertindak atas nama *principal* yang fungsinya sebagai pengganti tempat tetap.
- Untuk dapat menentukan apakah suatu *person* dapat menjadi PE Agen atau tidak harus melalui beberapa pengujian sebagai berikut:
  - Pengujian atas siapa yang dimaksud dengan *person*.
  - Pengujian atas otoritas.
  - Pengujian atas pembuatan (penutupan) kontrak.
  - Pengujian atas kesinambungan pembuatan (penutupan) kontrak.
  - Pengujian atas arti dari kegiatan usaha normal suatu agen. 



# ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PAJAK

► Oleh **Budi Wiyanto, SH, MBT.**



**P**ara ahli hukum berpendapat bahwa ide mengenai asas legalitas muncul pertama kali dalam *Magna Carta* (1215) untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa dalam melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau Undang-Undang. *Magna Carta* yang secara bahasa berarti perjanjian agung ditulis untuk membatasi kekuasaan Raja Inggris pada waktu itu. Gagasan ini mengilhami salah satu ketentuan dalam *Declaration of Independence* (1776) Amerika Serikat yang menyebutkan, tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan, dan karena tindakan-tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perancis juga mengikutinya dengan *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (1789). Akhirnya asas legalitas ini menyebar

ke negara-negara lain termasuk Belanda dan juga Indonesia.

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum haruslah jelas, pasti, dan tidak berlaku surut. Asas ini berhubungan erat dengan konsep *rule of law* yang mengandung arti bahwa setiap orang adalah sama di hadapan hukum. Penerapan *rule of law* adalah adanya prinsip bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang tertulis dan dipublikasikan secara luas.

## ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Menurut **Dupont**, asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, asas legalitas dirumuskan oleh **Paul Johann Anselm von Feuerbach** (1775-1833) dalam Bahasa Latin "*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*" yang

artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Di Indonesia, rumusan asas legalitas dalam hukum pidana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Ketentuan ini berarti bahwa 1) suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah dicantumkan dalam Undang-Undang; 2) ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada sebelum perbuatan yang diancam pidana tersebut dilakukan.

Pengertian asas legalitas dalam hukum pidana yang demikian, menurut **Moeljatno**, mengandung makna bahwa (i) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu belum dinyatakan terlebih dahulu dalam suatu Undang-Undang; (ii)



analogi untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak dibolehkan; (iii) ketentuan pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas ini memang sangat efektif untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Namun bukan berarti bahwa asas legalitas ini telah sempurna tanpa kelemahan. Salah satu kelemahan asas ini menurut **E. Utrecht** yaitu kurang melindungi kepentingan kolektif. Pelaku perbuatan pidana dapat saja lepas dari tuntutan karena perbuatan tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang padahal perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Menurut asas ini, suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan (*mala in prohibita*) bukan suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela (*mala in se*).

Para ahli hukum pidana walaupun sepakat mengenai arti rumusan asas legalitas namun berbeda pendapat mengenai makna yang terkandung di dalamnya. Perbedaan tersebut terutama pada boleh atau tidaknya analogi dalam hukum pidana. **Moeljatno, van Bemmelen, dan van Hattum** adalah sebagian ahli hukum pidana yang menolak analogi, sedangkan **Roling, Pompe, Jonkers** merupakan ahli hukum pidana yang tidak menolak penerapan analogi.

Di samping mengenai analogi, para ahli juga berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya peraturan pidana berlaku surut (asas retroaktif). Sebagian ahli berpendapat tidak boleh karena berakibat seseorang dapat dipidana karena melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang tidak diketahui bahwa hal tersebut akan mengakibatkan diterapkannya sanksi pidana sebagaimana dikemukakan oleh **Hans Kelsen**. Sebagian ahli yang

lain tidak setuju dengan pendapat tersebut mengingat adanya kelemahan asas legalitas yang kurang melindungi kepentingan kolektif. **Marie Tuma**, mantan Jaksa Penuntut dalam *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) berpendapat bahwa ketentuan berlaku surut dapat saja diterapkan terhadap situasi kekacauan yang menghancurkan manusia. Untuk dapat menerapkan asas retroaktif tersebut beberapa ahli mensyaratkan adanya alasan untuk: (i) menegakkan prinsip-prinsip keadilan; (ii) mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama; (iii) mencegah terjadinya impunitas pelaku kejahatan; dan (iv) mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Berbeda dengan negara-negara kontinental seperti Perancis, Belanda, Jerman, termasuk Indonesia, Inggris tidak mengenal asas legalitas dalam hukum pidananya. Hukum di Inggris dibentuk secara empiris melalui putusan-putusan pengadilan dan juga *common law*. Tidak adanya asas legalitas dalam hukum Inggris diimbangi dengan hakim, juri, penuntut umum, dan pengacara yang berintegritas, mampu, jujur, menjunjung tinggi kehormatan, dan berjiwa kerakyatan, serta polisinya yang efisien. Pendeknya, Inggris lebih mementingkan pelaksanaan hukum yang berintegritas dan bermoral daripada rumus-rumus yang muluk-muluk di atas kertas.

#### **ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI**

Di samping erat kaitannya dengan hukum pidana, asas legalitas juga mempunyai relevansi khusus hukum administrasi. Hukum administrasi mengatur hubungan yang timbul dari kegiatan administrasi negara antar organisasi-organisasi negara dan

antara negara dengan masyarakat. Dalam hukum administrasi, asas legalitas dimaksudkan agar pemerintah dalam bertindak didasarkan pada hukum dan terikat pada hukum bukan berdasarkan kemauan pemerintah semata. Pemerintah tidak dapat melakukan tindakan tanpa dasar kewenangan. Apakah dengan demikian berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas?

Menurut sebagian ahli, asas legalitas tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam hukum administrasi di Indonesia karena Indonesia menganut konsep *welfare state* di mana tugas pemerintah adalah melayani rakyat. Apabila asas legalitas diartikan bahwa segala sesuatu harus diatur secara tertulis lebih dahulu maka banyak kepentingan rakyat yang tidak terlayani karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Hal ini terjadi karena proses pembuatan peraturan itu sendiri tidak secepat persoalan yang timbul di masyarakat. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada *Freies Ermessen*, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum. Namun demikian, kebebasan bertindak tersebut tetap harus digunakan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*de'tournement de'pouvoir*). Menurut Sjachran Basah, kebebasan bertindak harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dan tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Di samping itu, juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).



**PASAL 23A UUD 1945**

Pada dasarnya, hukum pajak termasuk dalam kelompok hukum administrasi. Jika dalam hukum administrasi asas legalitas tidak sepenuhnya dapat diterapkan, bagaimana dalam hukum pajak. Pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 45) menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Dengan rumusan seperti tersebut di atas, apakah berarti bahwa asas legalitas berlaku

perampokan oleh negara. Di Inggris dikenal ungkapan "no taxation without representation", sedangkan di Amerika Serikat dikenal ungkapan "taxation without representation is robbery". Kesan perampasan tentu tidak akan ada apabila pengalihan kekayaan dari rakyat ke negara didasarkan pada persetujuan rakyat yang akan dibebani kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini diwujudkan dengan dituangkannya kewajiban membayar pajak tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Karena Undang-Undang dibuat


harus lebih dahulu ada sebelum Objek Pajak tersebut dikenai pajak.

Apabila mengikuti pendapat **Moeljatno** mengenai asas legalitas dalam hukum pidana maka penerapan asas legalitas dalam ketentuan perpajakan mengandung pengertian: (i) tidak ada Objek Pajak yang dikenai pajak kalau hal itu belum dinyatakan terlebih dahulu dalam suatu Undang-Undang; (ii) analogi untuk mengenakan pajak tidak dibolehkan; (iii) ketentuan pajak tidak berlaku surut.

**ANALOGI DALAM HUKUM PAJAK**

Para ahli ilmu hukum pajak berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya analogi diterapkan dalam hukum pajak. **Rochmat Soemitro** termasuk yang melarang analogi dalam hukum pajak. Dalam bukunya *Asas dan Dasar Perpajakan 1* antara lain disebutkan bahwa tafsiran analogi tidak dapat diterapkan dalam hukum pajak karena sangat berbahaya. Penafsiran analogis dapat memperluas Objek Pajak yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang menjadi objek yang dikenai pajak. Sama dengan **Rochmat Soemitro**, **Dronkers** juga melarang analogi dalam hukum pajak karena apabila hal tersebut diterapkan maka pajak dikenakan bukan dengan kekuatan atau atas kuasa Undang-Undang, melainkan menurut pendapat subjektif fiskus untuk kepentingan penerimaan negara.

Berbeda dengan kedua ahli itu, **Lancee** dan **Polak** setuju dengan penerapan analogi dalam hukum pajak. Keduanya tidak menemukan alasan mengapa hukum pajak harus diperlakukan menyimpang dari cara-cara yang digunakan untuk hukum pada umumnya. **Scholten** yang tadinya menentang, akhirnya juga menerima penerapan analogi dalam hukum pajak.



dalam hukum pajak? Apakah analogi diperkenankan dalam hukum pajak? Apakah ketentuan perpajakan dapat berlaku surut? Apakah semua ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang?

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A UUD 45 mengandung filosofi yang sangat dalam. Orang yang membayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung sehingga wajar apabila orang enggan membayar pajak. Bahkan ada yang menyamakan pajak dengan perampasan atau

oleh pemerintah dan wakil rakyat, secara teori dapat dikatakan bahwa pengenaan pajak sudah disetujui oleh rakyat.

Jika asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP diterapkan dalam hukum pajak maka rumusannya kurang lebih menjadi "Tidak ada Objek Pajak dapat dikenai pajak kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah ada". Ketentuan ini berarti bahwa (i) suatu Objek Pajak dapat dikenai pajak apabila telah dicantumkan dalam Undang-Undang; (ii) ketentuan pajak itu



**Tafsiran analogi tidak dapat diterapkan dalam hukum pajak karena sangat berbahaya. Penafsiran analogis dapat memperluas Objek Pajak yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang menjadi objek yang dikenai pajak.** - Rochmat Soemitro-

**ASAS RETROAKTIF**

Jika diperhatikan ternyata pemerintah banyak mengeluarkan ketentuan perpajakan baik yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang diberlakukan surut. Peraturan-peraturan tersebut berisi tentang tata cara pemberian fasilitas PPh, batasan rumah sederhana yang dibebaskan dari PPN, pelimpahan wewenang, dan sebagainya.

Sepanjang peraturan-peraturan tersebut tidak merugikan Wajib Pajak maupun negara maka penerapan asas retroaktif tidak menjadi masalah. Penerapan asas retroaktif baru menjadi masalah ketika ketentuan yang diberlakukan surut tersebut menyebabkan ketidakadilan atau kesulitan, misalnya jika tarif pemotongan PPh Pasal 23 dinaikkan dan diberlakukan surut maka pemotong akan mengalami kesulitan dalam melakukan pemotongan untuk masa-masa yang telah lewat. Oleh karena itu akan sangat baik dan adil apabila penerapan asas retroaktif dihindari.

**BENTUK PERATURAN PERPAJAKAN**


Kembali ke pertanyaan awal, apakah semua ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang? Sebagaimana diketahui, umumnya orang akan mengatakan bahwa peraturan perpajakan sangat rumit. Ketentuannya tersebar dalam

berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, bahkan Surat Dirjen Pajak. Apabila seluruh ketentuan yang berhubungan dengan perpajakan harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, bisa jadi Undang-Undang perpajakan akan berisi ribuan pasal. Untuk mengubah Undang-Undang yang sudah ada saja, yang hanya terdiri dari kurang lebih 50 pasal, diperlukan waktu lebih dari satu tahun. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyusun atau mengubah Undang-Undang yang isinya ribuan pasal. Dapat dibayangkan betapa repotnya apabila seluruh ketentuan yang berhubungan dengan perpajakan harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Bisa jadi ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi dan rasa keadilan masyarakat akan terus berlaku karena sulit diubah.

Hal lain yang perlu dikemukakan adalah kenyataan bahwa begitu Undang-Undang diundangkan, pada saat yang sama teknologi ataupun perilaku orang dalam berbisnis telah berubah. Hukum akan selalu ketinggalan dari peristiwanya. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan pembuat Undang-Undang dalam meramalkan ketentuan yang diperlukan di masa depan. Kelemahan ini diperparah

dengan naluri sebagian orang yang selalu berusaha memperoleh keuntungan dengan mencari celah aturan tanpa melanggarnya. Dengan begitu Undang-Undang menjadi tidak mampu lagi menjangkau atau menghukumi perbuatan atau keadaan baru tersebut.

Mengingat keterbatasan-keterbatasan itu, dalam praktiknya ketentuan Pasal 23A UUD 45 diartikan bahwa masalah perpajakan harus dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, sebagian harus dimuat dalam Undang-Undang, sedangkan bagian yang lain boleh diatur dengan peraturan di bawah Undang-Undang. Tidak ada penjelasan mengenai ketentuan mana yang harus diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mana yang boleh diatur dengan peraturan di bawah Undang-Undang. Umumnya pengaturan yang menyangkut objek yang dikenai pajak, tarif, serta siapa yang wajib membayar, apa hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta apa wewenang dan kewajiban Fiskus harus dituangkan dalam Undang-Undang.

Seiring dengan proses demokratisasi, rakyat menuntut adanya kesetaraan antara Wajib Pajak dengan Fiskus dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Makin banyak materi yang dituntut untuk diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Sebagai contoh, hak Wajib Pajak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang sebelumnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, dalam Undang-Undang yang baru, hak tersebut telah dituangkan dalam Pasal 31. Namun, bagaimana cara melakukan pemeriksaan tetap diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk mengaturnya. 



**E**ra globalisasi telah mendorong meningkatnya transaksi lintas batas (*cross border transaction*) antarnegara. Perusahaan Multinasional merupakan penggerak yang paling utama dalam transaksi lintas batas antarnegara tersebut dengan mengalirkan modal dari negara-negara maju (*capital exporting countries*) ke negara-negara berkembang (*capital importing countries*), sekaligus membuka akses pasar pada setiap negara tersebut. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu terdapat begitu banyak skema transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. *Transfer pricing* sering diartikan sebagai nilai yang melekat pada pengalihan barang dan jasa yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Salah satu transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa tersebut adalah pembayaran royalti atau pemanfaatan *intangible assets*.

Pada umumnya, otoritas perpajakan setiap negara secara ketat mengawasi transaksi-transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, antara lain:<sup>1</sup>

- Pembayaran royalti
- Alokasi biaya antar-grup perusahaan
- Pembayaran *management fees*
- Perlakuan terhadap alokasi beban atas jasa


Imbalan berkaitan dengan *marketing intangibles* (*trademarks, tradenames*) sering kali merupakan topik kajian dalam sengketa perpajakan di banyak negara. Pendekatan *Arm's Length Price* (ALP) atas pembayaran atau pemanfaatan *trademarks, tradenames* menjadi semakin rumit berkaitan dengan transaksi yang kompleks, karena tidak terdapat data pembandingan untuk mendapatkan *Arm's Length Price*.

*OECD Transfer Pricing Guidelines*, selanjutnya disebut *OECD Guidelines* mendefinisikan *intangible assets* sebagai *the right to use industrial asset* seperti halnya *patent, trademarks, tradenames, desain, dan model*. Termasuk di dalamnya hak cipta atas *artistic assets* dan *intellectual assets* seperti *know how* dan rahasia dagang.

*OECD Guidelines* kemudian membagi


<sup>1</sup> Rendina Noput dan Yohani Mute, "Indian Transfer Pricing and Royalty Payments," *Tax Notes International*, 2007, Vol 161.

# PENENTUAN NILAI ROYALTI ATAS MARKETING INTANGIBLES DALAM PERSPEKTIF TRANSFER PRICING



► Oleh **Dr. Widi Widodo**





*intangible assets* menjadi:

- *Trade Intangibles* (*product know how, design, dan model* yang diperoleh melalui upaya penelitian atau pengembangan yang memerlukan biaya sangat besar dan berisiko tinggi)
- *Marketing Intangibles* (*trademarks, tradenames, channel distribution, unique names, symbols, dan pictures* yang mempunyai peran sangat besar dalam mempromosikan suatu produk)

Kemudian *OECD Guidelines* mendefinisikan *trademarks* sebagai nama yang unik, simbol, atau gambar, sehingga pemilik (*owner*) *trademarks* atau pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan *trademarks* (*license*) memiliki ciri produk atau jasa yang dihasilkan oleh pabrikan atau yang dijual oleh distributor. Nilai *trademarks* terbentuk dari usaha periklanan dan aktivitas promosi yang berkelanjutan, terjaganya kualitas, dan reputasi dari pemilik *trademarks* dalam menghasilkan produk atau penyerahan jasa. Sama halnya dengan *trademarks*, *tradenames* (seringkali sama dengan nama dari suatu perusahaan) mempunyai peran yang sama dengan *trademarks* dan mempunyai peran yang sangat besar untuk meningkatkan nilai jual suatu produk atau jasa.<sup>2</sup>

Dalam menentukan tarif royalti atau kompensasi sehubungan dengan adanya transfer atau hak untuk menggunakan *intangible assets*, *OECD Guidelines* mewajibkan untuk melakukan analisis dari kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik (*owner*) dan pengguna hak (*user*) dari *intangible assets*.<sup>3</sup> Otoritas pajak negara di mana *owner* dari *intangible assets* berdomisili mengharapkan kompensasi royalti atas transfer *intangible assets* yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan penghasilan kena pajak, dilain pihak negara di mana *user* yang menggunakan hak *intangible assets* mengharapkan sekecil-kecilnya pembayaran royalti atas pemanfaatan *intangible assets* untuk menekan berkurangnya penghasilan kena pajak (*taxable base erosion*).

Pada artikel ini bahasan terbatas pada aspek *marketing intangibles* dari sudut pandang pemakai (*license/user*) untuk mencegah penghindaran pajak dan sengketa pajak atas pembayaran royalti.

2. Debra R. Wright, "OECD Rules for Intangible Assets, dalam *Transfer Pricing Handbook*", Edited by Robert Fensholt, hal. 43-6 & 43-8.

3. *OECD Transfer Pricing Guidelines*, Chapter 6.



Kajian atas transaksi royalti berkaitan dengan *marketing intangibles* meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Identifikasi atas *marketing intangibles* (*Identification*)
2. Pembentukan *intangible assets* (*Creation* atau *Innovation*)
3. Kepemilikan atas *intangible assets* (*Ownership*)
4. *Arm's Length Price* atas pemanfaatan *marketing intangibles*

Melalui kajian atas beberapa aspek tersebut, pada akhirnya akan memberikan suatu perspektif tentang bagaimana menentukan kewajaran atas nilai pembayaran royalti atas pemanfaatan *marketing intangibles*.

### 1. IDENTIFIKASI *MARKETING INTANGIBLES*<sup>4</sup>

Transaksi royalti atas *marketing intangibles* sangat sulit untuk diidentifikasi dan memiliki begitu banyak variasi dari satu industri dan industri lainnya. Karakteristik dari *marketing intangibles* dikembangkan dari kegiatan pemasaran dan/atau tenaga penjualan yang ada dalam perusahaan. Terdapat anggapan menarik bahwa dalam transaksi antar afiliasi, di mana atas suatu *trademarks* yang memiliki nilai yang tinggi dalam satu pasar maka akan memiliki nilai yang tinggi dalam pasar lainnya. Hal ini tentunya tidak selalu benar, untuk itu fakta yang sebenarnya harus dikaji lebih lanjut.

Terdapat dua skema yang secara umum terjadi atas transaksi dalam satu grup yang kemungkinan terdapat *transfer Marketing Intangibles*, menurut praktik di *United States of America* yaitu<sup>5</sup>:

Pertama, Perusahaan A (*parent*) memiliki *subsidiary* di Negara B untuk mendistribusikan produk yang dibuat oleh perusahaan induk. Dalam situasi ini, perusahaan *subsidiary* bertanggung jawab untuk menjual produk, sekaligus juga melakukan pemasaran atas produk tersebut. Dalam pendekatan *arm's length*, pada perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi, perusahaan pabrikan tidak akan memberikan lisensi kepada distributornya untuk menggunakan *trademarks* yang dimiliki perusahaan pabrikan. Perusahaan pabrikan akan melakukan penjualan kepada distributor pada tingkat harga tertentu dan memperkenankan distributor untuk memperoleh keuntungan yang hanya cukup sebagai kompensasi dari aktivitas penjualan dan pemasaran yang dilakukannya. Dalam hal ini, perusahaan pabrikan ingin menjaga haknya atas nilai dari *intangibles* tersebut. Oleh karena itu, pemberian lisensi atas *trademarks* kepada distributor afiliasi tidak tepat dan harus dipertanyakan oleh otoritas

4 - Martin Przybucki, "Identification, Innovation, and Intangible Ownership in Transfer Pricing", *Tax Notes International*, 2006, hal. 1139.

5 - Debra R. Wright, "Intangibles and Transfer Pricing", Artikel Fishan, Mata Kuliah Transfer Pricing, *Vienna University of Economics & Business Administration*.

“

Di era modern, *intangible assets* memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dari kompetitor dan meningkatkan laba di atas rata-rata dengan industri sejenis.

”

perpajakan.

Contoh kedua, diasumsikan bahwa Perusahaan A (*parent*) mendirikan sebuah *subsidiary* di Negara B sebagai pabrikan, sekaligus memasarkan dan menjual produk dengan menggunakan *trademarks* Perusahaan A. Pada kasus ini, royalti seharusnya dikenakan atas penggunaan *trademarks* karena *subsidiary* di Negara B terintegrasi dengan perusahaan induknya (*parent/Perusahaan A*) di mana pabrikan dan penjualan-penjualan sebelumnya telah dikembangkan oleh pihak lain (bukan perusahaan di Negara B itu saja). Pada hubungan harga pasar wajar (*arm's length relationships*) antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, tipe transaksi di atas akan diikuti oleh *transfer of intangibles* dan royalti yang sesuai atas penggunaan *transfer intangibles* dimaksud.

Mengacu pada skema di atas maka di dalam mengidentifikasi *Marketing Intangibles* juga dapat dilakukan berdasarkan analisis fungsi dari tiap entitas usaha. Terdapat beberapa fungsi entitas usaha yang menggambarkan struktur transaksi yang dilakukan oleh entitas tersebut terhadap entitas lainnya dalam satu grup usaha (*affiliate company*) dari yang paling sederhana yaitu perusahaan *contract manufacturer* hingga yang lebih



kompleks yaitu *fully fledged manufacturer* dan distributor murni (*merely distributor*) hingga yang lebih kompleks yaitu *fully fledged distributor*.<sup>6</sup> Pemahaman akan fungsi dari tiap entitas usaha akan sangat membantu dalam menentukan kewajaran atas pembayaran royalti atas *marketing intangibles* pada setiap level entitas usaha tersebut. Sebagai contoh, dalam hal entitas usaha berfungsi sebagai unit *contract manufacturer* atau *merely distributor* maka entitas usaha tersebut memiliki risiko usaha yang kecil yang dampaknya adalah *return* yang rendah. Skema ini dilakukan dengan menempatkan perusahaan *contract manufacturer* dan *merely distributor* di negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi, hal ini karena dapat dipastikan bahwa perusahaan *contract manufacturer* dan *merely distributor* hanya memiliki potensi laba yang rendah. Dengan demikian maka tidak layak bagi perusahaan *subsidiary* yang menjalankan fungsi yang sangat sederhana dan tidak memiliki risiko tinggi atas usaha tersebut untuk melakukan pembayaran atas pemanfaatan *intangibles* tersebut, atau dengan kata lain seharusnya tidak diperbolehkan adanya perjanjian lisensi atas *intangibles* dan tidak ada transfer royalti dengan jenis apapun.

Contoh lainnya adalah dengan membebaskan *management fee* atas peran perusahaan induk di luar negeri dalam melakukan pemasaran produk dalam pasar global (perusahaan induk bertindak secara aktif sebagai penjual menggunakan *brand*-nya), *management fee* yang diberikan umumnya dalam jumlah yang cukup signifikan. Hal ini dapat dimaknai terdapat semacam pengakuan bahwa perusahaan *subsidiary* di Indonesia tidak melakukan upaya pemasaran dan/atau memanfaatkan *marketing intangible assets*, sehingga apabila ada pembebanan royalti berkaitan dengan *marketing intangibles* (*trademarks, tradenames, channel distribution*, dan lain-lain), maka beban tersebut layak untuk dipertanyakan oleh pihak pajak.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal pajak Kep-01/PJ.7/1993 pada lampiran II terdapat analisis fungsi Bentuk Usaha Tetap (BUT) berkaitan dengan identifikasi masalah pemasaran. Namun terdapat kerancuan menyangkut terminologi yang digunakan mengenai hubungan BUT dan perusahaan induk. Seharusnya terminologi tersebut adalah hubungan BUT dengan Kantor Pusatnya atau perusahaan anak dengan perusahaan induk. Selain itu konsep pemasaran yang digunakan dalam daftar isian masalah tersebut sangat umum. Jika mengacu pada konsep bauran pemasaran

saat ini maka bauran pemasaran meliputi *product, price, promotion, place/distribution* dan untuk pemasaran jasa perlu ditambahkan *people, physical evidence, process*.<sup>7</sup> Bahkan dalam perkembangan pemasaran yang mutakhir termasuk dalam bauran pemasaran yaitu *public relation* dan *politic*. Sehingga dengan 22 item daftar isian masalah pemasaran yang sangat umum tersebut timbul pertanyaan, sejauhmana efektivitas informasi yang mungkin didapat oleh auditor pajak melalui daftar isian pemasaran tersebut?

Kemudian, dalam mengidentifikasi *marketing intangibles* diperlukan perspektif lain yang bersifat multi disiplin karena metode akuntansi modern saat ini belum dapat menilai secara akurat nilai dari *marketing intangibles*. Faktanya adalah kebanyakan *marketing intangibles* yang tercipta selama perusahaan itu berjalan dan berkembang, masih diabaikan nilai pasarnya dalam neraca perusahaan. Neraca hanya menampilkan nilai harta berwujud yang dimiliki perusahaan. Padahal, di era modern *intangible assets* memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dari kompetitor dan meningkatkan laba di atas rata-rata dengan industri sejenis.<sup>8</sup>

Pengujian karakterisasi ekonomi dari *marketing intangibles* akan sangat berguna untuk membedakannya dari tampilan yang secara fisik dengan mudah diidentifikasi, sumber daya manusia, dan aset keuangan perusahaan. Berdasarkan referensi dari buku *intangible: management, measurement, and reporting* karangan Baruch Lev, kita dapat mengelaborasi karakteristik *intangible asset* dari sisi kelebihan dan kekurangannya<sup>9</sup>.

Adapun kelebihanannya yaitu:

1) *Nonrivalry* dan *scalability*

*The law of diminishing return* tidak berpengaruh terhadap *intangible* karena kemampuannya untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan secara berulang-ulang tanpa berkurang nilai manfaatnya atau dengan kata lain *intangible* terbatas hanya pada besarnya pasar.

2) *Network effects*

*Networks effects* akan terbentuk ketika suatu perusahaan menjadi anggota dari suatu jaringan, maka bertambahnya anggota ini akan membentuk tambahan jaringan yang memberi dampak positif perluasan pasar. *Network effects* secara umum terjadi pada industri komputer, piranti lunak, telekomunikasi dan pasar konsumsi barang elektronik.

6. Penerapan model ini akan fungsi ini dapat diteliti dalam artikel (1) Danny Septeani, "Market of Transfer Pricing as Indonesia (Ruang My24)", Inside Tax Edisi 01, November 2007, hal. 10-11

7. Philip Kotler dan Gary Armstrong, "Principles of Marketing", 2006.

8. Marko Pucovsky, Dini Lajpat, dan Irena Jakovcic, "Identification of Intangible Property Ownership in Transfer Pricing Analysis", Tax Notes International, 2004, hal. 228-236.



Sedangkan kekurangannya yaitu:

1) *Managerial diseconomies*

Salah satu kesulitan terkait dengan *intangible* adalah aspek pengelolaan dan pengoperasian *intangible* tersebut.

2) *Excludability and spillovers*

Sangat jelas bahwa tidak selamanya hak intelektual akan selalu eksis, karena tidak satupun pemilik hak intelektual dapat diyakinkan akan menerima keuntungan dari investasi yang terkait dengan kekayaan intelektual tersebut.

3) *Riskiness*

*Intangible* mempunyai karakteristik sangat rentan terhadap risiko, terutama dalam proses pengembangan.

Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari *Intangible* dan ketidakmampuan pendekatan akuntansi dalam menilai *intangible* secara akurat, maka lebih tepat apabila penentuan nilai dari *marketing intangibles* dikaji melalui pendekatan disiplin ilmu pemasaran khususnya melalui pemanfaatan riset untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan persepsi konsumen atas kekuatan citra merek dari perusahaan terkait. Semakin kuat atau tidaknya persepsi konsumen atas merek dari produk tertentu semakin menggambarkan kelayakan nilai manfaat yang dapat diberikan oleh *marketing intangibles*.

Hal ini sesuai dengan pendapat Shimp yang mengungkapkan bahwa, citra merek yang kuat memungkinkan pabrikan meraih kepercayaan langsung dari para pengecer dan pedagang perantara di pasar lainnya. Dari perspektif konsumen, merek yang terpercaya merupakan jaminan atas konsistensi kinerja suatu produk dan menyediakan manfaat apapun (dalam bentuk status dan gengsi) yang dicari konsumen ketika membeli produk atau merek tertentu. Lebih lanjut, merek adalah sebuah janji kepada konsumen bahwa dengan hanya menyebut namanya, timbul harapan bahwa merek tersebut akan memberikan kualitas yang terbaik, kenyamanan, status dan lain-lain yang menjadi pertimbangan konsumen ketika melakukan pembelian.<sup>9</sup>

Secara lebih lanjut, Soehadi menguraikan bahwa, empat variabel yang digunakan Keller (2000) untuk membangun *brand image* yaitu jenis asosiasi yang digunakan (*types of brand association*), asosiasi harus disukai (*favorability of brand association*), asosiasi harus unik (*uniqueness of brand association*) dan asosiasi

harus diperkuat (*strength of brand association*). Adapun komponen jenis asosiasi yang dimaksud untuk membangun *brand image* yaitu atribut, benefit dan simbol.<sup>10</sup>

Atribut merupakan ciri dari suatu merek yang membedakan suatu merek dengan merek yang lain. Dua pendekatan yang digunakan dalam atribut yaitu atribut yang terkait dengan produk (*product related*) dan atribut yang tidak terkait dengan produk (*non product related*). Umumnya atribut yang terkait dengan produk menggunakan spesifikasi dari produk itu sendiri, misalnya Nokia dengan atribut '*human technology*'. Sedangkan atribut yang non produk umumnya dideskripsikan dengan atribut harga, siapa yang menggunakan atau kapan produk tersebut digunakan.

Dengan pendapat tersebut di atas sekaligus menjelaskan bahwa nilai manfaat dari *marketing intangibles* sangat terkait dengan kenyataan bahwa proses inovasi dan penemuan *marketing intangibles* harus sedekat mungkin dengan pasar sasaran dari produk tersebut. Hasil kajian ini sekaligus mampu mengidentifikasi nilai manfaat dari *marketing intangibles* apakah merupakan *output* dari kekuatan citra merek dari *global brand (corporate brand)*-nya atau karena aspek kekuatan, penampilan dan keunikan domestik dari produk tersebut. Untuk jelasnya, sebagai pembandingan dapat kita lihat perspektif *Marketing Intangibles* di Jepang sebagaimana terlihat dalam bagan berikut:

**POSISI JEPANG TERHADAP PEMANFAATAN  
 MARKETING INTANGIBLES OLEH JAPANESE  
 SUBSIDIARY**

Kasus	Argumentasi <i>National Tax Administration</i>
<i>Beverage</i>	• Produk yang dikembangkan di pasar domestik seperti merek "Georgia" seharusnya tidak layak menerapkan tarif royalti sebesar merek "Coca Cola"

Dari contoh di atas, terdapat kemiripan dengan apa yang terjadi di Indonesia di mana terdapat beberapa perusahaan multinasional yang menguasai pasar global industri minuman ringan dan *beer (beverage)* melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi

<sup>9</sup> Shimp, A. Terence (2000), *Praktikum Promosi: Aspek Tindakan Komunikasi Pemasaran Terhadap Gula Gula oleh Bepiari dan Bepi Achustri*, Jakarta, Erlangga.

<sup>10</sup> Keller, J. L. (2000), *Strategic Brand Management*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.





minuman teh kemasan yang dipasarkan di dalam negeri. Karakteristik dari produk teh kemasan tersebut adalah dengan menggunakan merek lokal, cita rasa yang sangat 'domestik', bahkan dengan model periklanan yang disesuaikan dengan budaya lokal. Hal ini tentunya dapat menjelaskan bahwa kekuatan merek lokal dari produk minuman teh kemasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan merek global dari perusahaan multinasional. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi aspek nilai manfaat dari *marketing intangibles*. Hal ini dapat terjadi karena *intangible assets*, mempunyai nilai yang berbeda tergantung dari *geographic market*. Sebuah *trademarks* yang mempunyai nilai sangat tinggi dan sangat dikenal di pasar *parent company* berdomisili, mungkin tidak mempunyai nilai di pasar luar negeri (*subsidiary company*) karena calon pelanggan tidak mengetahui adanya *trademarks* tersebut atau perusahaan yang menjual produk tersebut tidak dikenal sama sekali.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Deloris B. Wright, "OECD Rules for Intangible Assets" dalam *Transfer Pricing Handbook*, Edited by Robert E. Finkelschaber, hal. A3-6

## 2. PEMBENTUKAN *INTANGIBLE ASSETS*

Dalam proses pembentukan *intangible assets* terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhinya yaitu:

1. Pembentukan dan inovasi;
2. Desain organisasi dan dinamika yang terjadi dalam organisasi;
3. Sumber daya manusia.

Kombinasi ketiga faktor tersebut akan sangat menentukan keberhasilan suatu pembentukan *intangible* dan sangat menentukan identifikasi kepemilikan *intangible* berdasarkan karakteristik *economic ownership*.

## 3. KEPEMILIKAN *INTANGIBLE ASSETS* DALAM KELOMPOK USAHA

Dalam praktek *transfer pricing* terdapat dua konsep utama yaitu *legal ownership* dan *economic ownership*.

Prinsip *legal ownership*, membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap *intangible assets*. *Legal ownership* ditentukan berdasarkan pada adanya pengakuan hak atas kepemilikan sekaligus memberikan perlindungan atas klaim yang dilakukan oleh pihak lain. Berdasarkan konsep *legal ownership*, apabila perusahaan induk merupakan pemilik sah atas *intangible* maka perusahaan *subsidiary* tidak dapat mengakui *local marketing intangible* bukannya, hal ini disebabkan adanya pemisahan dan perlindungan atas *trademarks* yang dimiliki perusahaan induk. Atau dengan kata lain, transfer kepemilikan atas *local marketing intangible* dari *parent company* ke *subsidiary company* dapat terjadi jika ada *license agreement* dalam bentuk pembayaran royalti atau kompensasi lainnya atas hak untuk menggunakan *intangibles* tersebut.

Di sisi lain *economic ownership* ditentukan secara implisit berdasarkan kesepakatan bahwa kepemilikan dari *intangible* berhubungan langsung dengan biaya penemuan dan pengembangan dari *intangible*. *Economic ownership* akan terbentuk ketika transfer yang sebenarnya tidak terjadi, karena ada perusahaan afiliasi menanggung beban terbesar dari biaya pengembangan *intangible*. Untuk menentukan *economic ownership* yang terpenting adalah kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh multinasional grup dan akan memberikan sejumlah keuntungan dari pemanfaatan *intangible* tersebut. Prinsip mendasar dari *economic ownership* adalah, potensi untuk menghasilkan laba harus berada di tangan satu entitas yang paling banyak memberikan kontribusi dan menanggung risiko dalam pengembangan *intangibles* tersebut. Dalam konteks ini, otoritas pajak di Jepang memiliki argumentasi yang cukup menarik, bahwa nilai dari *trademarks* yang



***Intangible assets, mempunyai nilai yang berbeda tergantung dari geographic market. Sebuah trademarks yang mempunyai nilai sangat tinggi dan sangat dikenal di pasar parent company berdomisili, mungkin tidak mempunyai nilai di pasar luar negeri (subsidiary company) karena calon pelanggan tidak mengetahui adanya trademarks tersebut atau perusahaan yang menjual produk tersebut tidak dikenal sama sekali***

secara khusus dimiliki oleh perusahaan induk di luar Jepang atau perusahaan afiliasinya tidak akan bernilai tinggi jika bukan karena usaha perusahaan distributor lokal di Jepang yang terlibat dalam kegiatan penjualan atau kegiatan pemasaran lainnya. Bahkan pengertian *marketing Intangibles* telah diinterpretasikan dengan luas bahwa hampir seluruh *intangibles*-selain hal yang mendasar yang terkait dengan riset dan pengembangan serta *patents/trademarks* yang dimiliki oleh perusahaan induk-dapat dinyatakan sebagai elemen dari *marketing Intangibles*.<sup>12</sup>

Dalam menentukan *legal vs economic ownership* seringkali dihadapkan pada hambatan pada saat *intangible assets* dikembangkan bersama oleh banyak bagian dari multinasional grup sebagaimana yang

dilakukan multinasional saat ini. Biaya yang tinggi dan risiko pengembangan *intangible assets* merupakan faktor terpenting yang mendorong perusahaan multinasional untuk mengembangkan *intangible* secara bersama untuk membagi risiko. Terdapat dua hal penting terhadap kerjasama tersebut, yaitu:

1. Siapa yang akan mengakui sebagai pemilik *intangible assets*.
2. Siapa yang akan menjadi *legal owner vs economic owner* didalam pengembangan *intangible assets*. Di mana dua perusahaan saling memberikan kontribusi harus berbagi hak atas *intangible assets* sehingga *legal ownership* dan *economics ownership* tidak dimiliki oleh dua perusahaan yang sama.

Melalui pendekatan *legal ownership* dan *economic ownership* sangat bermanfaat untuk menentukan tempat di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan *marketing intangibles* tersebut direkayasa/diciptakan (*brains*) dan tempat di mana hal yang berkaitan dengan *marketing intangibles* tersebut diimplementasikan (*legs*).<sup>13</sup> Katakanlah diketahui bahwa tempat proses inovasi dan implementasi atas *marketing intangibles* tersebut berada di perusahaan *subsidiary*, maka pertanyaannya adalah apakah layak terdapat pembayaran atas pemanfaatan nilai dari *marketing intangibles* tersebut ke perusahaan induk?

#### **4. ARM'S LENGTH PRICE ATAS PEMANFAATAN MARKETING INTANGIBES**

Dalam menentukan harga pasar wajar atas *intangible assets*, direkomendasikan oleh OECD menggunakan metode yaitu *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* dan *Profit Split Method (PS)*.<sup>14</sup>

##### **COMPARABLE UNCONTROLLED PRICE (CUP)**

Metode ini yang paling umum untuk menjabarkan nilai wajar dari pembayaran royalti. Dengan melakukan kajian atas jumlah yang dibebankan untuk nilai transfer wajar dari *intangible assets* dari transaksi antar perusahaan dalam yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan transaksi dengan pihak ketiga yang independen.

OECD menyatakan bahwa dalam metode CUP memungkinkan untuk menentukan perbandingan terhadap transaksi yang independen secara langsung dan terjamin untuk diterapkan dalam prinsip harga yang wajar. Sehingga hal ini merupakan kelebihan dari metode CUP dibanding metode yang lain.

Dalam prakteknya, pembuktian CUP bisa dilakukan

12. Nobuo Mori, NERA Economic Consulting, "Recent Transfer Pricing Perspectives in Japan, Focus on Marketing Intangibles", 2005.

13. Terminology yang digunakan oleh Dr. Delans R. Wright

14. Terminology yang digunakan oleh NERA Economic Consulting, "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises", 2005.



dengan perbandingan transaksi internal (*internal comparables*) yaitu transaksi perusahaan afiliasi dengan pihak ketiga. Sehingga hal ini dapat dinyatakan sebagai merupakan transaksi independen antar pihak. Kajian selanjutnya dapat dilakukan dengan pemanfaatan data yang sudah dipublikasi. OECD menyatakan dalam rangka menentukan nilai wajar menyangkut penjualan atau pemberian lisensi *intangible assets* dimungkinkan penggunaan metode CUP di mana pemilik yang sama melakukan transfer atau pemberian lisensi atas *intangible assets* di bawah pengaruh transaksi independen. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah beban transaksi yang diperbandingkan antar perusahaan independen harus dalam industri yang sama, sehingga akan tersedia informasi dan rentang harganya yang sesuai.

### METODE PROFIT SPLIT (PS)

Metode ini menghitung *net profit* yang dianggap wajar atas suatu transaksi dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Caranya dengan menentukan *profit* yang dialokasikan dari setiap perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, kemudian *net profit* yang dihasilkan dibagikan kembali kepada masing-masing perusahaan sesuai dengan kontribusinya dalam transaksi tersebut.

Terdapat 3 modifikasi dari metode *Profit Split* (PS):

- 1) *Overall Profit Split method* (OPSM)
- 2) *Comparable Profit Split method* (CPSM)
- 3) *Residual Profit Split method* (RPSM)

## 5. REGULASI BEBERAPA NEGARA ATAS TRANSFER ROYALTI DAN TRADEMARKS

### 1) India<sup>15</sup>

Pemerintah India menerbitkan regulasi (*Press note 2, June 24, 2003*) di mana atas perusahaan yang kepemilikan modalnya dikuasai negara lain dapat melakukan perjanjian kerjasama teknologi dengan suatu persetujuan atau secara otomatis menggunakan skema pembayaran royalti dengan pembatasan sebagai berikut:

Keterangan	Tarif Royalti
<i>Use Of Trademarks and Brand names of the Foreign Collaborator</i>	
<i>Exports</i>	2%
<i>Domestic Sales</i>	1%


15. Kanchhya Topat dan Karshel/Mane, 'Indian Transfer Pricing and Royalty Payments', *Tax Notes International*, 2007, hal. 61.

### 2) Argentina<sup>16</sup>

Dalam artikel 14 (*Income Tax Act*) dinyatakan bahwa efektifnya, 20% dari royalti yang dibayarkan atas penggunaan *trademarks* dan *patent* yang dimiliki oleh individu asing atau perusahaan asing yang berhubungan dengan perusahaan lokal tidak dapat diakui sebagai transaksi yang menggunakan harga pasar wajar sehingga merupakan suatu praktek *transfer pricing*, dengan demikian hanya 80% dari pembayaran royalti tersebut akan dianggap sebagai transaksi yang wajar sebagaimana pihak-pihak yang independen.

16. OECD Transfer Pricing Country Database per Juni 2007.

### Kesimpulan

- Konsep akuntansi modern saat ini belum dapat menilai secara akurat suatu *intangible*, sehingga diperlukan suatu pendekatan lain yang dapat melakukan karakterisasi atas suatu *intangible* secara lebih tepat. Di lain pihak beberapa negara sudah membuat regulasi yang secara tegas melakukan pembatasan atas transaksi royalti berkaitan dengan pemanfaatan *intangible assets*. Melihat kenyataan bahwa regulasi yang berkaitan dengan praktik *transfer pricing* yang masih minim di Indonesia (sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 01/PJ.7/1993), maka hal tersebut bukan saja melepaskan potensi pajak yang seharusnya bisa dioptimalkan tetapi juga sekaligus tidak memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak karena memberikan peluang penafsiran yang sangat luas kepada aparat pajak berkaitan dengan regulasi tersebut.
- Melalui analisis fungsi akan diketahui struktur transaksi suatu entitas terhadap entitas lainnya dalam satu grup, sehingga akan dapat ditentukan kelayakan dari transfer pembayaran royalti yang dilakukan atas pemanfaatan *marketing intangibles*.
- Pendekatan konsep *legal ownership* dan *economic ownership* akan sangat membantu dalam memahami karakteristik *marketing intangibles*.
- Dalam menentukan secara pasti nilai wajar atas *intangible assets*, OECD merekomendasikan dua metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) dan *Profit Split Method* (PS). 





PT Goodyear Indonesia Tbk. yang berdomisili di Bogor. Di sinilah ia menyadari bahwa peraturan pajak yang diterbitkan kadangkala sulit diimplementasikan dalam sistem dan prosedur akuntansi perusahaan sehingga menimbulkan *cost of compliance* yang tinggi. Keinginan yang kuat untuk melanjutkan studi di S2 Fisip UI menyebabkan ia kembali ke Jakarta bergabung dengan Grant Thornton menangani masalah perpajakan domestik dan internasional pada tahun 2001-2003. Pada tahun 2003 mendapatkan gelar Magister Sains Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan dari Universitas Indonesia dengan Master Thesis yang membahas tentang *Transfer Pricing* Perusahaan Multinasional di Indonesia: *A Case Study* dengan pembimbing Prof. Mansury, Ph.D.

Sampai dengan tahun 2004 ia bekerja sebagai Senior Manager Akuntansi dan Pajak di PT Total Oil Indonesia. Perkembangan informasi dan pengetahuan perpajakan serta keingintahuannya


## Danny Septriadi, S.E., M.Si, LL.M Int. Tax.

**DANNY SEPTRIADI** menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1994. Pada tahun yang sama Danny, begitu panggilannya, bergabung dengan Prasetio Utomo Jakarta, Kantor Akuntan Publik divisi audit. Awal mula berkarir di bidang perpajakan adalah karena persaingan yang sangat ketat di divisi audit (satu divisi sekitar 150 auditor). Saat ditanya mengenai alasannya pindah ke divisi lain, berikut ini penjelasannya, saya menyadari bahwa dari segi fisik (tidak kuat bergadang) dan intelektual adalah biasa-biasa saja (auditor di kantor tersebut tingkat intelektual di atas rata-rata hal ini didukung karena saat itu auditor adalah profesi favorit), maka ada keinginan untuk pindah ke divisi pajak dalam kantor yang sama. Akan tetapi, setelah berkonsultasi dengan HRD prosedurnya berbelit alias harus *resign* dahulu dan *rest* lagi dari awal. Akhirnya, setelah melalui test lisan dan tulisan ia dapat berkarir di KPMG Jakarta di divisi pajak tahun 1995 yang merupakan awal mula menekuni dunia perpajakan, ujar pria yang hobi membaca ini.


Seiring dengan berjalannya waktu, pria berkacamata ini menyadari bahwa untuk menjadi *tax advisor* atau *auditor* yang baik seseorang harus *really understand the client business*. Hal ini tidak dapat diperoleh hanya dengan membongkar laporan keuangan perusahaan atau menyusun SPT Masa dan Tahunan, tetapi harus terjun langsung sebagai *internal accounting & tax department* satu perusahaan. Oleh karena itu, pada tahun 1997 sebelum terjadinya krisis moneter ia bergabung di

pada permasalahan *international taxation* membuatnya mantap untuk melanjutkan studinya di *Vienna University of Economics and Business Administration*. Kemudian di tahun 2005 mendapatkan gelar *Master of Laws (LL.M) in International Taxation* dengan tesis berjudul *Tax Treaty Negotiation* yang dibimbing oleh Dr. Mario Zueger. Ketertarikannya terhadap praktik *transfer pricing*, membuatnya banyak melakukan penelitian di bidang *transfer pricing* sampai saat ini.

Saat ini Danny Septriadi bersama dengan mantan dosennya di S2 Fisip UI, Darussalam SE, Ak, M.Si, LL.M Int Tax mendirikan Danny Darussalam Tax Center dengan spesialisasi profesi dalam bidang *Comparative International Tax Law*. Selain itu, pria ini juga aktif sebagai pengajar di program Magister kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Universitas Indonesia, MAKSI UNPAD, Magister Akuntansi Universitas Indonesia (MAKSI FEUI) dan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) FEUI dan FE UNTAR untuk mata kuliah *Tax Treaty Law* dan *Transfer Pricing*. Ia juga sebagai penasihat ahli studi banding hukum pajak internasional (ITLRA) yang berdomisili di Belanda dan Sekretaris dari Indonesian International Tax Society (IITS).

Kegiatan terakhir yang dilakukannya yaitu menjadi salah satu juri atas kerja sama antara BKPM dan harian Bisnis Indonesia untuk menilai Perusahaan PMA/PMDN Terbaik Tahun 2007 yang penganugerahannya dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Desember 2007 lalu. 






# InsideTax


**MERUBAH CARA PANDANG ANDA  
TENTANG PAJAK**

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <p>▶ Untuk Berlangganan :</p> | <p>▶ Sms : 0856 9212 8839<br/>Ketik Nama#Alamat Lengkap</p> <p>▶ Email : insidetax@darussalam.com<br/>www.dannydarussalam.com</p> | <p>▶ Hubungi Ferry atau Ratih di:<br/>Telp. 021 450 6738<br/>Fax. 021 4584 2713<br/>Fatiyah Telp. 021 478 65714</p> |
|-------------------------------|---|---|




## PENGUSAHA KENA PAJAK BERHAK MEMPEROLEH IMBALAN BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PENCAIRAN RESTITUSI<sup>1</sup>

Pasal 176 UU Pajak Rusia memberikan hak kepada Pengusaha Kena Pajak untuk menerima imbalan bunga jika pemerintah terlambat mengembalikan kelebihan bayar. Jangka waktu yang ditetapkan di Undang-Undang tersebut adalah pencairan restitusi harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT dan dokumen-dokumen pendukungnya. Pada Oktober 2003, ada Pengusaha Kena Pajak Rusia mengajukan banding atas putusan *Lower Courts* (A56-1786/05) ke *The Presidium of the Russian Supreme Arbitration Court* yang putusannya membatalkan putusan *Lower Courts* dan mewajibkan pemerintah untuk memberikan kompensasi bunga atas terlambatnya pencairan restitusi PPN. Peraturan yang mewajibkan pemberian kompensasi bunga ini diadakan agar terdapat *fair balance* antara pemerintah dengan Pengusaha Kena Pajak atas keterlambatan pencairan restitusi. 




<sup>1</sup> Graham & Lewin, "Court Says VAT Payer Entitled to Interest on Delayed Refund/return," *Tax Notes International*, April 23, 2004, hal. 553.

## MEMERANGI PEMBAJAKAN DENGAN FULL TAX EXEMPTION UNTUK PRODUK CD DAN DVD<sup>1</sup>

Pada dekade terakhir maraknya perdagangan CD, DVD, buku bajakan serta pembajakan produk-produk lain di Indonesia berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan albumnya "Rinduku PadaMu" sebagai wujud kepeduliannya atas pemberantasan pembajakan di Indonesia.<sup>2</sup> Fenomena pembajakan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di belahan negara lain juga. Dalam menangkal praktik pembajakan ini, di Brazil, *The House of Constitution and Justice Brazil* cepat tanggap dengan mengajukan usulan ke *Brazil House of Representative* memberikan *full tax exemption* atau *tax immunity* untuk produk seperti CD dan DVD untuk memerangi pembajakan. Pembebasan pajak ini juga berlaku untuk buku-buku, koran, jurnal, dan media cetak. Pembebasan pajak ini berlaku untuk CD dan DVD yang diproduksi di Brazil dan untuk artis lokal Brazil. Usulan tersebut dilakukan karena berdasarkan survei dari tahun 1997-2004, jumlah album yang diluncurkan oleh artis lokal Brazil turun sampai 40% dari tahun-tahun sebelumnya. *Full tax exemption* ini juga ditujukan untuk menghindari hilangnya kebudayaan (*culture*) Masyarakat Brazil. Dengan dibebaskannya pajak-pajak atas penjualan CD & DVD, maka diharapkan dapat menghilangkan salah satu komponen terpenting dari timbulnya pembajakan yaitu tingginya harga jual eceran dari CD & DVD. Oleh sebab itu, Brazil berusaha memecahkan masalah ini melalui kebijakan *full tax exemption*. Kapankah kebijakan seperti ini dapat diterapkan di Indonesia? 

<sup>1</sup> David Roberto F. Soares de Silva, "Antipiracy Proposal Would Eliminate Taxes on CDs, DVDs," *Tax Notes International*, October 29, 2007, hal. 452.


<sup>2</sup> [http://www.worltnet.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1115&Itemid=25](http://www.worltnet.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1115&Itemid=25)





## PENINGKREDITAN PPN TETAP DIPERBOLEHKAN MESKIPUN SUPPLIER MELAKUKAN PENYELUNDUPAN PAJAK!


*Russian Federal Arbitration Court* menerbitkan putusan yang mengubah putusan sebelumnya mengenai hak pengkreditan PPN. Putusan awal No. 10053/05 menyatakan bahwa restitusi PPN hanya dapat diberikan jika PPN yang dimintakan restitusi telah dibayar ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual (*supplier*). Hal ini menyebabkan proses restitusi akan menjadi lebih lama atau bahkan dapat dibatalkan jika diketahui bahwa *supplier* belum menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pembeli ke kas negara. Putusan yang terkini adalah No.A19-27937/05-52-F02-1060/06-S1, menyatakan bahwa PKP pembeli yang tidak terlibat penyelundupan pajak (*acting in good faith*) tetap berhak untuk mengkreditkan PPN meskipun *supplier* tidak menyetorkan PPN tersebut ke kas negara. Salah satu alat uji untuk menganalisa apakah PKP pembeli telah bertindak *good faith* adalah barang yang dibeli telah dikirim oleh *supplier* ke gudang pembeli berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Di Indonesia, syarat untuk mengajukan restitusi PPN saat ini harus disertai oleh dokumen-dokumen pendukung arus uang dan arus barang. Kemudian pemeriksa pajak akan melakukan konfirmasi PPN secara manual jika konfirmasi secara elektronik belum dapat dilakukan karena data belum diinput oleh KPP tempat di mana *supplier* terdaftar. Prosedur konfirmasi dan pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung tersebut tentu saja memakan waktu.

Putusan *Russian Federal Arbitration Court* yang terakhir adalah sudah tepat, karena sesuai dengan konsep PPN, yaitu berdasarkan "substansi" dari transaksi yaitu "penyerahan Barang Kena Pajak" **bukan** berdasarkan "formalitas" dokumen-dokumen pendukung arus uang dan barang. Jika konsep PPN yang telah diformalkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU PPN ini diterapkan dengan tepat, maka prosedur restitusi PPN di Indonesia sebenarnya hanya perlu mengawasi di satu titik dari siklus pembelian dan penjualan barang, yaitu "titik penyerahan Barang Kena Pajak". Oleh karena itu, hak pembeli untuk mengkreditkan PPN sudah timbul sejak terjadinya "penyerahan Barang Kena Pajak" dan bukan pada saat "pelunasan pembayaran". Hal ini akan mempercepat proses restitusi, menurunkan *cost of compliance* dari kedua belah pihak, dan mencegah restitusi fiktif. 



<sup>1</sup> Maureen O'Donoghue, "Courts Finds Purchaser Not Liable for Supplier's Tax Violation," *Tax Notes International* 5 June 12, 2006, ¶11960.


## TIDAK DIPERLUKAN JAMINAN BERUPA UANG UNTUK PENGAJUAN BANDING<sup>1</sup>

*Brazil's Supreme Court* mengambil langkah berani untuk membatalkan praktik kontroversial yang mewajibkan adanya jaminan dalam bentuk *cash deposit* atau pemberian daftar harta tetap yang akan dijamin sebesar 30% dari jumlah pajak yang dipersengketakan sebagai syarat pengajuan banding di Pengadilan Pajak. Pengadilan berpendapat bahwa peraturan tersebut selayaknya dibatalkan karena telah melanggar hak Wajib Pajak untuk mempertahankan diri yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Brazil. Kemudian Hakim Cezar Peluso menambahkan, bahwa persyaratan pengajuan banding berdasarkan kondisi keuangan dari Wajib Pajak adalah merupakan pelanggaran langsung terhadap "the constitutional right to equality". Apabila kita kaitkan dengan konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia mengenai perpajakan saat ini belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada Wajib Pajak terhadap penyelesaian sengketa pajak. 

<sup>1</sup> David Roberto H. Soares de Azevedo, "No Cash Deposit for Tax Appeals, Supreme Court Says," *Tax Notes International*, April 9, 2007, ¶112.







Judul : Penegakan dan  
 Perlindungan Hukum  
 di Bidang Pajak  
 Penulis : Y. Sri Pudyatmoko  
 Penerbit : Salemba Empat  
 Cetakan : 2007  
 Tebal : 208 hal.  
 Harga : Rp. 34.900,-

## PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG PAJAK

Buku ini membahas fenomena hukum dalam bidang perpajakan yang dewasa ini banyak mendapatkan banyak sorotan. Baik disadari maupun tidak, sebagian dari penyebab krisis multidimensi berkepanjangan di Indonesia saat ini adalah lemahnya upaya penegakan dan perlindungan hukum. Salah satu dimensi yang juga dirasakan sangat penting adalah penegakan dan perlindungan di bidang hukum pajak. Di sisi lain, masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya dari segi perpajakan, sehingga yang lebih sering terjadi adalah keengganan dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah perpajakan melalui jalur hukum yang benar.

Buku ini merupakan literatur yang baik bagi mahasiswa, praktisi, maupun Wajib Pajak lainnya karena pembahasannya mencakup berbagai hal mendasar mengenai penegakan dan perlindungan hukum di bidang pajak.

## MEMAHAMI KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM TAX TREATIES INDONESIA

Buku ini menguraikan dan membahas ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi antarnegara sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian bilateral yang dibuat Indonesia dengan negara-negara lain tentang penghindaran pajak ganda dan pencegahan penyelundupan pajak atau *"agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion"*. Materi yang di bahas dalam buku ini diantaranya tujuan pembuatan *Tax Treaty* Pajak Ganda, yaitu untuk mencegah terjadinya pajak ganda hingga tuntas dan untuk mencegah Wajib Pajak menghindarkan diri dari pengenaan pajak atau mencegah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak. Di mana upaya untuk mencegah pajak ganda itu diatur dalam *"Tax Treaties"* dengan cara membatasi penerapan Undang-Undang Pajak Domestik, yaitu dalam bentuk keringanan pajak. Pembatasan penerapan Undang-Undang Pajak Domestik itu dilakukan dalam pasal yang mengatur jenis penghasilan tertentu.

Buku ini ditulis untuk para mahasiswa yang wajib mengikuti matakuliah dan wajib menempuh mata-ujian Perpajakan Internasional, baik S1 maupun S2, DIII dan DIV. Buku ini bermanfaat juga bagi para Wajib Pajak, terutama yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri dan yang mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber penghasilan yang berada di negara lain, beserta para konsultan pajak dan para akuntan publik yang memberikan jasa kepada para Wajib Pajak tersebut. Kemudian buku ini dapat pula dipakai oleh pejabat dan petugas pajak yang tugasnya berkenaan atau berhubungan dengan Perpajakan Internasional.

Judul : Memahami Ketentuan  
 Perpajakan dalam Tax  
 Treaties Indonesia  
 Penulis : Prof. R. Mansury, Ph.D  
 Penerbit : Yayasan Pengembangan  
 dan Penyebaran Penge-  
 tahuan Perpajakan (YP4)  
 Cetakan : 2005  
 Tebal : 296 hal.  
 Harga : Rp. 50.000,-







## Akhir Tahun

Di saat banyak orang di luar sana senang menikmati akhir tahun dengan menghadiri pesta-pesta akhir tahunnya dengan bekal Tunjangan Hari Raya. Namun banyak juga orang-orang diluar sana yang belum mendapatkan kebahagiaan ini. Adanya kewajiban baru untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa menikmati liburan akhir tahun ini.

## DEAR TUHAN

Seorang anak kecil ingin sekali mempunyai sepeda baru yang harganya Rp.100.000,-. Demi mendapatkan keinginannya itu, dia segera berdoa kepada Tuhan. Maka berdoalah anak kecil itu. Udah sebulan dia berdoa, uang yang dibutuhkannya nggak juga sampai. Kemudian dia berpikir, "Mungkin lebih cepat pakai surat kali ya? Ah, aku kirim surat aja deh ke Tuhan!". Ditulislah sebuah surat permintaan dan di sampul suratnya ditulis "Untuk Tuhan". Ketika ditaruh dalam bis surat, tukang pos melihat surat tersebut dan melihat tulisan di sampul surat tersebut. Penasaran, dibukalah surat tersebut dan terbaca isinya. Merasa iba, otoritas pos mengirimkannya kepada Presiden. Begitu diterima, Presiden merasa masygul atas surat tersebut dan memutuskan untuk mengirimkan uang Rp.50.000,- untuk si anak tadi. Presiden berpikir, uang sebesar itu pasti banyak buat anak kecil. Maka disuruhlah sekretaris kepresidenan mengirimkan amplop berisi uang Rp.50.000,-. Uang tersebut ditaruh dalam amplop kepresidenan.

Si anak terang saja senang bukan kepalang begitu menerima uang tersebut. begitu dia lihat, isinya cuma Rp.50.000,- dia tidak komentar apa-apa. Malamnya dia cuma menulis surat yang berbunyi:

Dear Tuhan...

Terima kasih atas uang yang Engkau kirimkan untukku. Kapan-kapan, jangan kirim lewat Presiden. Soalnya, dia suka memotong pajak yang besar!

## Casting Film Horror

Film horror terbaru akan diluncurkan akhir tahun ini, oleh sebab itu dilakukan *casting* untuk calon pemain utama pria dalam film horor ini. Tentunya yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki karakter yang tepat sesuai dengan skenario dalam film horror tersebut. Dalam *casting* tersebut beberapa calon pemeran utama sudah siap dengan kostum yang menunjukkan karakter menyeramkan yang sedang *up to date* akhir-akhir ini.

Ada seseorang pria yang mencoba menjadi drakula dengan menggunakan gigi taringnya dengan jubah hitam panjangnya ditambah lagi ada seseorang pria berkepala botak memainkan peran layaknya pocong dengan balutan kain putih dan bedak putih. Dan ada juga pria yang tidak menggunakan kostum yang menyeramkan dan tidak memperlihatkan keseramannya tetapi justru menggunakan pakaian rapi.

Pengumuman *casting* pun dilakukan esok harinya, dengan pemenang ketiga yaitu pria yang berperan seperti pocong, pemenang kedua yaitu sang drakula dan tanpa disangka-sangka pemeran utama film horror tersebut yaitu seorang pria yang tidak menggunakan kostum yang menyeramkan dan ternyata pria tersebut adalah seorang pemeriksa pajak.

## Prosedur dan Pelaporan Pajak

Direktur Jenderal Pajak sedang berbicara dihadapan sekelompok usahawan tentang kewajiban dan tanggung jawab membayar pajak.

"Adalah suatu kehormatan bagi kita sebagai warga negara untuk membayar pajak dengan tersenyum," kata Direktur Pajak.

Tiba-tiba dari barisan belakang terdengar suara berteriak kegirangan.

"Aduh, syukur !! tadinya kusangka bahwa pajak harus dibayar dengan uang!"









Era kenyamanan baru dari Garuda Indonesia

# e travel



## easy booking

Booking Garuda, lebih mudah melalui call center 24 jam. Atau kunjungi situs kami di nomor 0 807 1 807 807 atau 021 2351 9999



## epayment

Sejak kini, akan mudah dan cepat melalui berbagai fasilitas online payment untuk kenyamanan Anda



## eticket

Dengan e-ticket over electronic, Anda lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan pembayaran tiket Garuda Indonesia



## easy check-in

Garuda Indonesia menyediakan berbagai pilihan layanan check-in yang lebih cepat. Anda termasuk layanan Telephone Check-in mulai dari 34 jam hingga 4 jam sebelum keberangkatan



## enjoy flight

Sejak ini, menikmati perjalanan Garuda Indonesia akan lebih nyaman dan menyenangkan




**Garuda Indonesia**

0 807 1 807 807  
atau 021 2351 9999

www.garuda-indonesia.com



# Feel the European driving passion. New Ford Focus.



New Built-in DVD



New Side Mirror Turn Lamp



New Rear Spoiler

The continued success of Ford Focus in the World Rally Championships is undeniable proof of its maneuverability and a testament to its world-class performance. With features like **built-in DVD**, **side mirror turn lamp** and **rear spoiler**, this rally-inspired car is more luxurious than ever before. Visit your nearest Ford Superstore and see for yourself why the Ford Focus has been voted the best European sedan.

*Global Awards: Best Selling Car in the World | The first car to win car of the year in Europe and North America | European Car of the Year 2005 and lot more...*

*Indonesia Awards: Favorit Hatchback - Autofocus 2007 | Best Hatchback Sedan - MobilMotor Indonesian Car of the Year 2006 | Top Gear Best Choice 2005 | Astobilid Award 2005 | Best Value Car - GoKindo Auto Expo 2005.*

[www.ford.co.id](http://www.ford.co.id)



**Make Every Day Exciting**

Ford Superstore: Ford Jak-Tim, 021-8300313, Ford Jak-Sel, 021-75914508, Ford Jak-Pus, 021-6306508, Kelapa Gading, 021-4523988, Ford Jak-Bar, 021-5663127, Ford Bandung, 022-7320808, Ford Denpasar Gatot Soebroto, 0361-262263, 0361-262270, Teuku Umar, 0361-265461, Ford Medan, 061-6641818, Rantau Prapat, 0624-22405, 22615, Banda Aceh, 0651-48818, Ford Padang, 0751-37112, Ford Pekanbaru, 0761-857500, Ford Palembang, 0711-373357, Ford Banjarmasin, 0511-3271000, Ford Balikpapan, 0542-872848, Ford Samarinda, 0541-737070, Ford Makassar, 0411-422999, 0411-811688, Ford Manado, 0431-821621, Ford Sorong, 0951-332281, Ford Jayapura, 0967-523673. Service Partners: Cirebon, 0231-203313, Semarang, 024-357165, Surabaya, 031-8200726, 8280822, Timika, 0901-323356.